

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT  
MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH  
AGAMA**

**(Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih  
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

**OLEH  
ANITA ANJARWATI  
NPM. 1502030060**



**JURUSAN AHWAL AI-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
TAHUN 1441 H/2020 M**

**SKRIPSI**

**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT  
MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH  
AGAMA**

**(Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih  
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar S.H

**Oleh:**

**ANITA ANJARWATI  
NPM 1502030060**

Pembimbing I : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag.  
Pembimbing II : Nurhidayati, M.H.

**Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : Ahwal Al-syakhshiyah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1441H/ 2020 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Anita Anjarwati**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **ANITA ANJARWATI**  
NPM : 1502030060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Judul : **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT  
MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH  
AGAMA (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan  
Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, November 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530199403 2 003

Pembimbing II,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT  
MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH  
AGAMA (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan  
Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)**


Nama : **ANITA ANJARWATI**  
NPM : 1502030060  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)

## MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, November 2019

Pembimbing I,



**Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag**  
NIP. 19680530 199403 2 003

Pembimbing II,



**Nurhidayati, MH**  
NIP. 19761109 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor : 1789 / In. 28.2 / D / pp. 00.9 / 12 / 2019.

Judul Skripsi: FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA (Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah), disusun oleh: Anita Anjarwati, NPM 1502030060, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah (AS) telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah pada hari/tanggal: Rabu/11 Desember 2019

**TIM PENGUJUI**

Moderator/Ketua : Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag

Penguji I : Dr. Tobibatussa'adah, M.Ag

Penguji II : Nurhidayati, MH

Sekretaris : Nyimas Lidia Putri Pertiwi, M.Sy

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP. 19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA (Studi Kasus Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya)**

Oleh:

**ANITA ANJARWATI**

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga. Membentuk keluarga yang sah yaitu dengan cara melakukan pernikahan menurut kepercayaan masing-masing. Melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam. Salah satu rukun dan syarat pernikahan adalah harus adanya wali nikah. Pelaksanaan pernikahan untuk anak perempuan tidak dapat dilakukan tanpa restu wali. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan. Wali merupakan salah satu unsur yang ada dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan wali dalam pernikahan memberikan indikasi bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali.

Wali berfungsi sebagai orang yang mengadakan pernikahan (ijab) bagi anak perempuan secara langsung ataupun diwakilkan, wali nasab ataupun wali hakim. Namun di Kampung Mataram Ilir ketika menikahkan anak perempuan tidak menggunakan wali nasab maupun wali hakim, melainkan tokoh agama yang ditunjuk oleh wali nasab untuk mewakili perwalian nikah anak perempuannya. Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakili perwalian nikah di kampung Mataram Ilir.

Tujuan penelitian ini adalah Menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat mewakili perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi guna mendapatkan data yang dibutuhkan, dengan menggunakan metode analisis isi secara induktif. Analisis meliputi pemetaan metode yang digunakan, dan alasan atau faktor pendukung melakukan perwalian nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa di Kampung Mataram Ilir mewakili perwalian nikah dengan beberapa faktor yaitu faktor tidak percaya diri dan faktor pendidikan.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANITA ANJARWATI  
NPM : 1502030060  
Jurusan : Ahwal Al-Syakshiyah (AS)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, November 2019  
Yang Menyatakan,



**Anita Anjarwati**  
NPM. 1502030060

## MOTTO

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا  
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>1</sup>

Artinya: "Dari 'Aisyah Rasulullah saw bersabda: "Perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya, pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal dan jika mereka telah melakukan hubungan suami isteri dengan pernikahan itu, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar yang telah diterima sebagai pengahalalan terhadap hubungan itu"(HR Abu Daud).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abi Daud Sulaiman Bin Al Asy' Atsi Al Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar Al Fikr: 2007, Juz II), 229

<sup>2</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud I*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, at.al. dari Judul Asli *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 810



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Peneliti persembahkan Skripsi ini sebagai rasa hormat dan cinta kasih yang tulus kepada:

1. Teruntuk Ayahandaku tercinta Eko Sugiarto dan Ibundaku tersayang Surati yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkanku dengan penuh rasa sabar, tabah, dan semangat, serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan Peneliti dalam melaksanakan studi.
2. Adikku tersayang Luluk Setiawati yang selalu mendo'akanku dan senantiasa menantikan keberhasilanku.
3. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag dan Ibu Nurhidayati, MH selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag sebagai penguji utama dan Ibu Nyimas Lidia Putri Pertiwi, M.Sy sebagai sekretaris dalam ujian munaqosyah.
5. Teman-teman terbaikku Zuhrol Kiram, Anggraini Nur Safitri, Novi Verawati, Siti Choiriyah, Saputri Neliyanti, Puput Dita Prasanti, Novella Luviana, Kamilu Nawa Septa, serta teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2015 yang tidak dapat saya sebut satu per satu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah Swt, yang telah memberikan banyak kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Sholawat beserta salam senantiasa disanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, sang pelopor kebenaran dan pembawa cahaya harapan. Beliaulah seorang Nabi yang patut diteladani baik dalam perkataan maupun perbuatan, dan mudah-mudahan kelak akan mendapatkan syafa'at beliau di *yaumul akhir. Amin.*

Upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah mencrima banyak bimbingan dari berbagai pihak, baik bimbingan moril maupun meteril Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph. D. Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Nurhidayati, M.H, Ketua Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah.
4. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, pembimbing satu dan Ibu Nurhidayati, M.H, pembimbing dua yang telah memberikan bimbingan dalam mengarahkan dan memotivasi.
5. Ibu Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag sebagai penguji utama dan Ibu Nyimas Lidia Putri Pertiwi, M.Sy sebagai sekretaris dalam ujian munaqosyah.

6. Kepala Kampung Mataram Ilir, Kepala KUA dan segenap masyarakat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada peneliti sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan sebagai upaya perbaikan dalam melakukan penulisan karya ilmiah selanjutnya. Peneliti berharap hasil penelitian yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, November 2019

Peneliti,



**Anita Anjarwati**  
**NPM. 1502030060**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAM PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Balakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	4
C. Tujuan dan Manfaat penelitian.....	4
D. Penelitian Relevan.....	5
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Wali Nikah .....	9
1. Pengertian Wali Nikah .....	9
2. Dasar Hukum Wali Nikah .....	11
3. Syarat-Syarat Wali Nikah.....	15
4. Urutan Menjadi Wali Nikah .....	17
B. Wali Nikah dalam Hukum Islam.....	27
1. Wali Nasab .....	27
2. Wali Hakim .....	29
3. Wali Maula .....	31
4. Taukil Wali.....	32
5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak menggunakan wali nasab dalam perkawinan.....	35
C. Tokoh Agama.....	37
1. Pengertian Tokoh Agama.....	37
2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat .....	41
<b>BAB III METODELOGI PENELITIAN</b> .....	<b>42</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	42
B. Sumber Data.....	43

C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	49
1. Sejarah Berdirinya Kampung Mataram Ilir .....	49
2. Letak Geografis Kampung Mataram Ilir .....	50
3. Keadaan Sosial.....	51
4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung .....	52
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Kampung Mataram Ilir Menggunakan Tokoh Agama Sebagai Wali Nikah.....	53
C. Peran Tokoh Agama di Masyarakat Kampung Mataram Ilir dalam pelaksanaan perkawinan.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

1. Nama-Nama Kepala Kampung Mataram Ilir .....	46
2. Tingkat Pendidikan .....	48

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Struktur Organisasi Kampung Mataram Ilir..... 51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam mendorong manusia untuk membentuk keluarga, Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>1</sup>

Membentuk keluarga yang sah yaitu dengan cara melakukan pernikahan menurut kepercayaan masing-masing. Secara etimologi kata nikah atau zawaj berarti “bergabung”, “hubungan kelamin” dan juga “akad” dalam arti terminologi dalam kata fiqh banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang dimaksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja.<sup>2</sup>

Tujuan dari pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 2 adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>3</sup>

Ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2012), 23

<sup>2</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 72-74

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

<sup>4</sup> Slamet Abiding, et al, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Cv Pustaka Setia,1999), 83

Melaksanakan pernikahan ada rukun dan syarat yang harus dilakukan ketika akan melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam. Salah satu rukun dan syarat pernikahan adalah harus adanya wali nikah.<sup>5</sup>

Pelaksanaan pernikahan untuk anak perempuan tidak dapat dilakukan tanpa restu wali. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ<sup>6</sup>

Artinya: “Dari Abu Musa Rasulullah SAW. Bersabda: tidak ada perkawinan kecuali dengan wali. Hadis yang sama juga disampaikan oleh ‘Aisyah, Ibn ‘Abbas, Abu Hurairah, Imron bin Husain dan Anas bin Malik”.<sup>7</sup>

Hadis yang disebutkan di atas dengan tegas menyatakan bahwa nikah tidak dapat dan tidak sah dilaksanakan tanpa wali nikah. Artinya, seorang anak perempuan yang menikah, wali merupakan salah satu unsur yang ada dalam pelaksanaan perkawinan. Keberadaan wali dalam pernikahan memberikan indikasi bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya wali. Wali berfungsi sebagai orang yang mengakadkan pernikahan (ijab) bagi anak perempuan secara langsung ataupun diwakilkan, wali nasab ataupun wali hakim.

Hak perwalian ada karena suatu hal bisa berpindah kepada wali yang lain, baik dari nasab (*aqrab*) ke nasab (sederajat atau *ab'ad*), maupun dari

---

<sup>5</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2004), 1

<sup>6</sup> Ibnu Majah, Juz II, 605

<sup>7</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Atirmidzi I*, Diterjemahkan oleh Ahmad Yuswaji, dari Judul Asli *Shahih Sunan At-Atirmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 841

nasab ke hakim. Tetapi pada kenyataannya ketika menikahkan anak perempuan masyarakat di Kampung Mataram Ilir terdapat kebiasaan mengenai penerapan wali dalam pernikahan yaitu menunjuk kiai (tokoh agama) sebagai pengganti wali nasab, dimana dalam penunjukan tersebut wali nasab masih ada dan memenuhi syarat sah wali. Dalam pandangan hukum Islam hal tersebut tidak dibenarkan karena yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab kemudian apabila wali nasab tidak ada maka boleh menggunakan wali hakim. Namun pada kenyataannya masyarakat tidak menggunakan wali nasab ataupun wali hakim melainkan menggunakan kiai (tokoh agama) sebagai wakil ketika menikahkan anaknya. Hal ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan masyarakat Mataram Ilir dan sampai saat ini masih mengikuti kebiasaan yang telah ada sehingga terkesan mengesampingkan hukum Islam.

Kampung Mataram Ilir sendiri yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam ketika menikahkan anak perempuannya lebih memilih mewakilkan perwalian kepada kiai (tokoh agama). Hal ini dapat diketahui dari wawancara kepada petugas KUA Kecamatan Seputih Surabaya yang mengatakan bahwa KUA Kecamatan Seputih Surabaya telah melakukan 30 peristiwa nikah. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan peristiwa nikah sekecamatan Seputih Surabaya. Dari 30 peristiwa nikah tersebut 15 peristiwa nikah diantaranya menggunakan tokoh agama.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Rifai selaku Petugas KUA Kecamatan Seputih Surabaya pada Tanggal 12 Desember 2019

Berdasarkan hasil survey yang telah dilakukan, terlihat bahwa masyarakat di Kampung Mataram Ilir lebih memilih mewakilkan perwalian nikah kepada tokoh agama dari pada menikahkan sendiri.

Hal ini perlu diteliti lebih jauh mengapa yang menikahkan bukan wali nasabnya melainkan dilakukan oleh tokoh agama ataupun kiai dari pondok pesantren yang ada di Kampung Mataram ilir. Untuk menanggapi dan mengetahui jawabannya, maka harus dilakukan penelitian. Dari uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk menelitinya dalam hal factor-faktor yang menyebabkan masyarakat menggunakan tokoh agama sebagai wakil nikah dalam pernikahan.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang di atas terdapat pertanyaan penelitian untuk dikaji dan dibahas dalam wujud karya ilmiah, yaitu: Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat secara teoritis adalah dapat membantu memberikan alternatif informasi, bahan referensi, dan menambah ke ilmunan.

- b. Manfaat secara praktis adalah dapat berguna bagi insan akademis yang masih menjalani proses pendidikan dan bahan informasi serta bahan yang bermanfaat bagi pihak yang ingin mengetahui pentingnya wali dalam sebuah pernikahan.

#### **D. Penelitian Relevan**

Bagian ini memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang dikaji dalam skripsi yang telah lalu. Maka dalam penelitian terdahulu yang relevan sama dengan Tinjauan Pustaka, Telaah Kepustakaan atau Kajian Pustaka istilah lain yang sama maksudnya, pada dasarnya tidak ada penelitian yang sama atau baru, selalu ada keterkaitan dengan yang sebelumnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut, peneliti menyadari bahwa sudah ada kajian mengenai wali terkhusus wali hakim, maka peneliti mengutip beberapa skripsi yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti sehingga akan terlihat, dari sisi mana peneliti tersebut membuat suatu karya ilmiah. Disamping itu akan terlihat suatu perbedaan tujuan yang dicapai. Penelitian yang memiliki korelevanan yaitu:

1. Miss Nurhasila Kuema, dalam skripsinya yang berjudul “Faktor-Faktor yang Membolehkan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)”.<sup>10</sup> Kesimpulan dari

---

<sup>9</sup> Zuhairi, et.al., *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah Edisi Revisi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 39.

<sup>10</sup> Skripsi Miss Nurhasila Kuema, *Faktor-Faktor yang Membolehkan Perkawinan dengan Wali Hakim (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016)* (Semarang: UIN Walisongo).

karya ilmiah yang diteliti oleh Miss Nurhasila Kuema mengenai faktor-faktor membolehkan perkawinan dengan wali hakim adalah wali seluruhnya telah meninggal dunia, wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud), tidak mempunyai wali nasab, dan wali nasab non muslim.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu faktor-faktor yang membolehkan menggunakan wali hakim dalam pernikahan, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan, namun terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Miss Nurhasila Keuma melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama di Kecamatan Mijen dan terfokus hanya satu faktor saja yaitu mengapa menggunakan wali hakim dalam pernikahan. Sedangkan dalam karya ilmiah peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di masyarakat sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.

2. Musyarrafah M, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B”.<sup>11</sup> Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Musyarrafah M. mengenai wali nasab yang enggan menikahkan ialah karena wali nasab tidak bersedia menjadi wali nikah dan malah menyuruh calon mempelai perempuan menggunakan wali hakim dengan alasan-alasan seperti tidak menyukai pilihan anaknya

---

<sup>11</sup> Skripsi Musyaraffah M, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*”, (Makasar: UIN Alauddin).

karena uang belanja yang diminta orang tua mempelai perempuan tidak disanggupi oleh calon mempelai laki-laki, tidak mempunyai pekerjaan tetap, wali nasab tidak mau menikahkan jika tidak dengan pilihannya, dll.

Penelitian yang akan dilakukan memiliki persamaan tema besar yaitu mengenai wali nasab yang enggan menikahkan menurut hukum Islam, dan sama-sama menggunakan penelitian lapangan, namun terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Musyarrafah M melakukan penelitian di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B dan terfokus hanya satu faktor saja yaitu wali nasab yang enggan menikahkan anaknya. Sedangkan dalam karya ilmiah peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan tetapi peneliti melakukan penelitian di masyarakat sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.

3. Zumma Nadia Ar-Rifqi, dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karangayar Tahun 2014)”<sup>12</sup>. Kesimpulan dari karya ilmiah yang diteliti oleh Zumma Nadia Ar-Rifqi mengenai wali ‘Adal ialah karena yang menjadi faktor perpindahan wali nasab ke wali hakim terjadi karena banyak hal, salah satunya adalah pertimbangan orang tua mengenai bibit, bebet, bobot calon menantu yang seharusnya hal semacam itu sudah tidak perlu diperdebatkan lagi karena tujuan pernikahan adalah mencari ridha Allah SWT.

---

<sup>12</sup> Skripsi Zumma Nadia Ar-Rifqi, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karangayar Tahun 2014),* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

Karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi dan peneliti memiliki persamaan yaitu tema besar yakni mengenai pergesaran wali nasab dikarenakan wali 'adal menurut hukum Islam. Karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), dan peneliti menggunakan penelitian lapangan. Selain perbedaan jenis penelitian terdapat pula perbedaan yakni karya ilmiah Zumma Nadia Ar-Rifqi melakukan penelitian di Pengadilan Agama Karanganyar dan terfokus hanya satu faktor yaitu pembasahannya hanya seputar wali 'adal. Sedangkan dalam karya ilmiah peneliti melakukan penelitian di masyarakat sehingga objek kajian tidak terfokus oleh satu faktor melainkan umum.



## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Wali Nikah

##### 1. Pengertian Wali Nikah

Kata wali dalam fiqh berarti orang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang kebanyakannya atas nama orang lain.<sup>13</sup>

Secara umum wali adalah seorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.<sup>14</sup>

Penjelasan “wali” di atas tentu saja pemakainya dapat disesuaikan dengan konteks kalimat. Adapun yang dimaksud “wali” dalam pembahasan ini adalah “wali nikah”.<sup>15</sup>

Dalam pasal 1 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan, “Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melaksanakan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai orang tua yang masih hidup, tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum”.<sup>16</sup>

Secara spesifik, perwalian dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walayah (al-wilayah)*. Secara etimologi, *al-walayah* memiliki beberapa arti. Diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-anshrah*). Dalam *al-wali*, yakni orang yang mempunyai kekuasaan.

---

<sup>13</sup>Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2004), h. 134.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), h.85

<sup>15</sup> Tihami, et al, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.89

<sup>16</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hakikat dari *al-walayah* (*al-wilayah*) adalah *tawally al-'amr* (mengurus/menguasai sesuatu).<sup>17</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam), seperti diformulasikan Wahbah Zuhaili mendefinisikan perwalian ialah kekuasaan atau otoritas yang dimiliki seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizing orang lain.<sup>18</sup>

Secara terminologi wali nikah adalah orang yang dapat menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya, tanpa izin dan dilibatkannya walinya maka perkawinan perempuan tersebut dianggap tidak sah.<sup>19</sup>

Amir Syarifudin mendefinisikan wali nikah adalah seorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilaksanakan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh laki-laki itu sendiri dan perempuan yang dilakukan oleh walinya.<sup>20</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong kedalam *al-walayah 'alan-nafs* yaitu yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyraf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) hak kepengawasannya pada dasarnya berada ditangan ayah, atau kakek.<sup>21</sup>

---

<sup>17</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), 32

<sup>18</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2004), 134.

<sup>19</sup> Ahsin W.Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Azmah, 2013), 238.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 90

<sup>21</sup> Muhamad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam.*, 135

Jumhur Ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat bahwa wali merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi sehingga wali nikah harus ada di akad nikah yang di langsunkan oleh mempelai perempuan. Sedangkan pengertian wali nikah adalah seorang laki- laki yang dalam suatu perkawinan berwenang mengijabkan perkawinan calon mempelai perempuan.<sup>22</sup>

Jadi wali nikah adalah orang yang memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan ijab terhadap anak perempuannya ketika melangsungkan perkawinan.

## 2. Dasar Hukum Wali Nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Ini adalah pendapat jumhur ulama. Hal ini berlaku untuk semua perempuan, yang dewasa atau masih kecil, masih perawan atau janda. Memang tidak ada satu ayat al-quran pun yang secara jelas menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan.<sup>23</sup>


Jumhur ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah tanpa adanya wali.<sup>24</sup> Sebagai dasar yang mereka pergunakan adalah firmah Allah :



<sup>22</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 171.

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 90

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2000), 131



Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS Al-Baqarah:232).

Surat Al-Baqarah ayat 232 terdapat sebab-sebab turunnya ayat atau asbanul nuzul yaitu sebagai berikut: “dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa Ma’qal bin Yasar mengawinkan adik perempuannya dengan seorang laki-laki muslim. Beberapa lama kemudia, diceraikannya dengan talak satu. Setelah habis ‘iddahnya, mereka berdua ingin kembali lagi. Maka datanglah laki-laki tadi bersama ‘Umar bin al-Khatab untuk melamarnya. Mu’aqqal menjawab:”hai orang celaka! Aku memuliakan kamu, dan aku mengawinkan kamu dengan dengan saudaraku, tetapi kamu ceraikan dia. Demi Allah, ia tidak akan kukembalikan kepadamu”. maka turunlah ayat tersebut diatas (Q.S Al-Baqarah: 232) yang melarang wali menghalangi hasrat perkawinan tersebut kedua orang itu.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> M. Zaka Alfarisi, *Asbabub Nuzul*, (Bandung:Cv Penerbit Diponegoro, 2000), 81-82

Jumhur ulama mengatakan ayat di atas sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan dan menguatkan pendapat itu dengan serangkaian hadis-hadis dibawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَانْكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالْسلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ<sup>26</sup>

Artinya: “Dari ‘Aisyah Rasulullah saw bersabda: “Perempuan yang dinikahkan tanpa izin walinya, pernikahannya batal, pernikahannya batal, pernikahannya batal dan jika mereka telah melakukan hubungan suami isteri dengan pernikahan itu, maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar yang telah diterima sebagai pengahalalan terhadap hubungan itu”.<sup>27</sup>

Larangan bagi wali menghalangi nikah perempuan yang berada dalam kewaliannya menunjukkan pentingnya wali dalam sistem pernikahan Islam. Dia (wali) harus ada dalam sistem pernikahan Islam, sebab jika wali tidak harus maka Al-quran tidak perlu menghalangi wali perkawinan orang-orang yang berada dalam perwaliannya, karena walaupun dia menghalangi nikah tetap bisa dilaksanakan. Analisis ini menunjukkan bahwa nikah tanpa wali tidak sah. Nabi juga menjelaskan sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Artinya: “Tidak (sah) nikah kecuali dengan adanya wali”(HR. Ahmad).

<sup>26</sup> Abi Daud Sulaiman Bin Al Asy’ Atsi Al Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut, Dar Al Fikr: 2007, Juz II), 229

<sup>27</sup> Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud 1*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, at.al. dari Judul Asli *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), 810

Hukumannya adalah hendaknya mereka berdua dipisahkan, suami tetap memberikan mahar jika menyentuhnya, dan setelah berpisah, ia menikahnya dengan akad dan mahar jika walinya merelakan dengannya.<sup>28</sup>

Jumhur ulama menggunakan ayat sebagai dalil yang mewajibkan wali dalam perkawinan. Perwalian bagi wanita baligh atau berakal sehat, Syafi'i, Maliki dan Hambali berpendapat "jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis maka hak mengawinkan dirinya ada pada walinya, tetapi jika ia janda maka hak mengawinkan dirinya ada pada keduanya. Wali tidak boleh mengawinkan wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sedangkan wanita itu tidak boleh mengawinkan wanita itu sendiri tanpa restu wali. Namun pengucapan akad adalah hak wali. Akad hanya diucapkan oleh wanita itu tidak berlaku lagi sama sekali walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya."<sup>29</sup>

Sementara Hanafi mengatakan bahwa wanita yang telah baligh boleh memilih sendiri suaminya dan boleh pula melakukan akad nikah sendiri, baik dia perawan ataupun janda.<sup>30</sup>

Mayoritas ulama Imamiyah berpendapat bahwa seorang wanita baligh dan berakal sehat, disebabkan kebalighkan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk transaksi dan sebagainya dan termasuk juga dalam persoalan perkawinan baik dia masih perawan atau janda, dalam hal ini boleh mengawinkan dirinya sendiri atau orang lain

---

<sup>28</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2012), 138-139

<sup>29</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.*, 91

<sup>30</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera, 2011), 345

baik bersifat langsung maupun dengan diwakili, baik sebagai pihak yang mengucapkan ijab maupun qabul.<sup>31</sup>

Ayat Al-Quran dan Hadis di atas menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu mengharuskan ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan atau dinafikan. Seharusnya para wali semestinya, bila sudah ada keserasian antara kedua calon mempelai terutama bagi wanita yang masih gadis, maka seorang wali harus menizinkan meraka untuk menikah.

### **3. Syarat-Syarat Wali Nikah**

Para ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali) sepakat bahwa wali dan orang-orang yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dipersyaratkan harus baligh, mengerti dan seagama, bahkan banyak diantara mereka yang mensyaratkan bahwa wali itu harus adil, sekalipun ayah dan kakek. Namun tidak diragukan sama sekali bahwa yang demikian itu berarti menutup pintu perwalian dengan semen beton, tidak sekedar batu dan semen berkala, sebab *'adalah* (adil) itu adalah sarana untuk memelihara dan menjag, dan bukan merupakan tujuan itu sendiri.<sup>32</sup>

Ulama mazhab sepakat bahwa tindakan-tindakan hukum yang dilakukan wali dalam harta orang yang berada di bawah perwaliannya, sepanjang hal itu baik dan bermanfaat, dinyatakan sah, sedangkan yang menimbulkan mudharat tidak dianggap sah. Tapi ada beberapa pendapat dikalangan para ulama mazhab tentang tindakan yang dianggap tidak

---

<sup>31</sup> *Ibid*, 345-346

<sup>32</sup>Abdur Rahmad Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, 169

bermanfaat, tapi juga tidak mudharat. Sebagian ulama Imamah mengatakan: Hal itu dibenarkan manakala yang melakukannya adalah ayah atau kakek. Sebab yang disyaratkan disitu adalah bahwa tindakan tersebut tidak merusak dan bukan harus membawa *maslahat*. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh hakim atau yang menerima wasiat untuk menjadi wali, dibatasi pada tindakan-tindakan yang membawa manfaat saja. Bahkan sebagian ulama Imamah tersebut mengatakan: Tindakan yang dilakukan oleh ayah dinyatakan berlaku, sekalipun membawa mafsadat dan mudharat bagi si anak kecil.<sup>33</sup>

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat diterima menjadi wali. Untuk menjadi wali seseorang harus memenuhi beberapa syarat:

a Islam

Orang yang tidak beragama Islam tidak sah menjadi wali atau saksi. Dengan demikian apabila wali tersebut kafir, maka pernikahan tidak akan sah

b Telah Dewasa dan Berakal Sehat

Artinya, anak kecil dan orang gila tidak berhak menjadi wali, dikarenakan orang dewasa dan berakal sehat ialah orang yang dibebani hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

c Merdeka

---

<sup>33</sup> *Ibid*,



Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan perwalian budak. Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang budak tidak mempunyai hak perwalian, baik atas dirinya sendiri atau orang lain, sedangkan ulama hanafi mengemukakan bahwa seorang wanita boleh dinikahkan seorang budak atas izinnya, dengan alasan bahwa wanita itu dapat menikahkan dirinya sendiri.

d Laki-laki

Seorang perempuan tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan. Namun menurut iman Abu Hanifa, ia berpendapat bahwa wanita yang berakal dan baligh boleh mengawinkan dirinya sendiri dan mengawinkan anak perempuannya yang dibawah umur serta mewakili orang lain. Namun demikian, jika dia menyerahkan dirinya kepada laki-laki yang tidak sekufu dengannya, maka para wali berhak menentangannya. Berbeda halnya dengan pendapat Imam Malik yang tidak mengeneralikan semua perempuan, akan tetapi hanya terbatas pada golongan rendah saja (bukan bangsawan) karena menurutnya perempuan bangsawan tidak diperbolehkan.

e Adil (tidak fasik)

Adil yang dimaksud adalah tidak bermaksiat, tidak fasik, dia adalah orang yang baik, orang yang shaleh, orang yang tidak membinasakan diri berbuat munkar.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.*, 76-78

Seluruh Mazhab sepakat bahwa syarat wali nikah adalah Islam, baligh, telah dewasa, laki-laki, adil.

#### 4. Urutan Menjadi Wali

Membahas masalah urutan wali dalam pernikahan, pada dasarnya tidak ditemukan ayat al-Qur'an ataupun Hadis Nabi saw. yang memberikan penjelasan langsung mengenai tertib urutan wali. Yang ada hanya pendapat sahabat.<sup>35</sup>

Perpindahan hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat lain. menurut ulama Hanafiyah bila wali akrab bepergian jauh atau gaib atau sulit untuk menghadirkannya hak kewalian berpindah kepada wali *ab'ad* dan tidak kepada wali hakim. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya kewalian kepada wali hakim pada saat wali *qarib* berada ditempat lain menurut pendapat jumbuh ulama adalah disamakan kepada wali yang tidak ada.<sup>36</sup>

Mazhab Hanafi membagi wanita dalam hubungannya dengan wali menjadi dua bagian, yaitu janda dan gadis. Bagi janda, wali bukan syarat perkawinan, dan bagi gadis pun kedudukan wali hanya dimintai izinnya. Janda lebih mengetahui banyak hal dari pada gadis. Oleh sebab itu ia tidak memerlukan wali sebab dia telah dewasa, dapat mengurus dirinya sendiri dan dianggap tidak perlu melibatkan orang lain (walinya) termasuk mengawinkan dirinya. Oleh karena itu, dalam mazhab Hanafiyah, posisi

---

<sup>35</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh.*, 90

<sup>36</sup> *Ibid*, 95

wali itu tidak mutlak dan walaupun ada hanya diperuntukan kepada wanita yang masih gadis (belum dewasa).<sup>37</sup>

Meskipun status wali dalam mazhab Hanafiyah tidak mutlak ada, tetapi mazhab Hanafi mengatakan bahwa urutan pertama perwalian itu ditangan anak laki-laki wanita yang menikah itu, jika dia memang punya anak, sekalipun anak hasil zina. Kemudian berturut-turut: cucu laki-laki (dari pihak anak laki-laki), ayah, kakek dari pihak ayah, saudara kandung, saudara laki-laki seayah, paman (saudara ayah), anak paman dan seterusnya. Dari urutan ini, jelaslah bahwa penerima wasiat dari ayah tidak memegang perwalian nikah, kendatipun wasiat itu dari ayah disampaikan secara jelas.<sup>38</sup>

Jadi urutan perwalian menurut mazhab Hanafi adalah anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah, anak laki-laki tersebut memiliki hak pertama sebelum ayah dan kakek. Kemudian jika tidak ada anak laki-laki maka yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah, kakek, paman, dan seterusnya dari pihak ayah.

Mazhab Maliki berpendapat, jika wanita baligh dan berakal sehat itu masih gadis, hak menikahkannya ada pada wali. Akan tetapi, jika ia janda, hak itu ada pada keduanya. Sebaliknya, tidak boleh menikahkannya wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya, wanita itu pun tidak boleh menikahkannya tanpa restu sang wali. Sekalipun demikian,

---

<sup>37</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan.*, 39

<sup>38</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, 347

pengucapan akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan hanya sekali, walaupun akad itu memerlukan persetujuannya.<sup>39</sup>

Terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Maliki tentang status wali, apabila wali dari kerabat jauh yang menikahkan, padahal wali dari kerabat dekat masih ada. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan tersebut fasakh. Ada yang berpendapat bahwa pernikahan itu boleh (jaiz). Ada pula yang mengatakan bahwa wali dari kerabat dekat bisa boleh dan juga bisa fasakh. Meskipun demikian, urutan wali dalam mazhab Maliki sama dengan mazhab lainnya (Syafi'i dan Hanbali).<sup>40</sup>

Menurut mazhab Maliki mengatakan bahwa wali itu adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekalipun hasil zina) manakala wanita tersebut punya anak, lalu berurut-urut: saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki, kakek, paman (saudara ayah), dan sterusnya, dan sesudah semuanya tidak ada, perwalian beralih ketangan hakim.<sup>41</sup>

Lebih jelas lagi, diuraikan oleh Aj-Juzairi tentang urutan wali dalam mazhab Maliki, terutama kewenangan khusus wali mujbir sebagai berikut:

“Urutan wali dalam pernikahan sebagai berikut, wali mujbir adalah (1) bapak dan penerima wasiat bapaknya dengan ucapan: kamu adalah wasiatku untuk menikahkan anakku dan seterusnya; (2) kakek; (3) penguasa (malik) karena ia memiliki kekuasaan umum.”<sup>42</sup>

Berdasarkan urutan wali tersebut, tampaknya terdapat perbedaan tertib wali dalam mazhab Malikiyah, pada uraian pertama, urutan wali

---

<sup>39</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan.*, 43

<sup>40</sup> *Ibid*,

<sup>41</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, 347

<sup>42</sup> Dedy Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan.*, 43

yang paling utama adalah ayah dan anak meskipun dia adalah anak hasil zina. Adapun urutan wali dalam urutan kedua adalah ayah dan kakek serta penguasa. Perbedaan itu tampaknya terjadi hanya dalam kewenangan mutlak dan khusus. Apabila terjadi perkawinan pada dasarnya wali mujbir harus didahulukan karena ia memiliki kewenangan untuk memaksa, seperti ayah dan kakek, sementara kewenangan wali dari anak meskipun anak hasil zina, diperbolehkan dalam keadaan tertentu, tidak secara umum.<sup>43</sup>

Jadi urutan perwalian menurut mazhab Maliki adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, anak laki-laki (sekali pun hasil zina), kakek, penguasa atau tuan dan seterusnya.

Mazhab Syafi'iyah, dalam hal ini diwakili oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar Ibn Muhammad Al-Husaini Al-Husyna Ad-Dimsyiqi Asy-Syafi'i dalam kitabnya *kifayatu Al-Akhyar fi Halli Gayat Al-Ikhtisyar*, dijelaskan bahwa "wali adalah salah satu rukun nikah, tidak ada perenikahan kecuali dengan wali"<sup>44</sup>

Secara umum ulama Syafi'i membedakan wali menjadi tiga, yaitu wali dekat (*aqrab*), wali jauh (*ab'ad*), dan wali hakim. Bagi imam Syafi'i, pihak yang berhak menjadi wali adalah ayah dan keluarga pihak laki-laki. Adapun urutan wali menurut Syafi'iyah adalah: ayah, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak-laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu-seayah), paman seayah,

---

<sup>43</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahad Perbandingan.*, 44

<sup>44</sup> *Ibid*,

anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, hakim.<sup>45</sup>

Urutan wali dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, adalah "paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki-laki bapak dan ibu, saudara laki-laki ibu, anak saudara laki-laki ibu, bibik, anak saudara laki-laki bapak, paman, anaknya paman, dan seterusnya dari pihak bapak." Posisi ayah, dalam mazhab syafi'i adalah mutlak sebagai wali yang paling utama. Ibnu Rusyd mengutip perkataan Imam Syafi'i, menjalskan bahwa, Asy-Syafi'i berkata, "tidak terjadi akad seseorang selagi masih ada bapak baik kepada gadis maupun janda."Urutan wali terakhir dalam mazhab Syafi'i adalah sultan (hakim).<sup>46</sup>

Menurut Mazhab Syafi'i dalam bukunya Muhamad Jawad Mughniyah memberikan urutan wali adalah ayah, kakek,dari pihak ayah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki, paman (saudara ayah), anak paman, dan seterusnya, dan bila semuanya tidak ada perwalian beralih ketangan hakim.<sup>47</sup>

Mazhab Hanbaliyah dalam memandang wali, pada dasarnya sama dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-

---

<sup>45</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010), 265

<sup>46</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahad Perbandingan*, . 46

<sup>47</sup>Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, 347-348

laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.<sup>48</sup>

Jadi urutan wali menurut mazhab Syafi'i yang paling utama adalah ayah, kakek, saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, paman dan seterusnya, dan bila semuanya tidak ada maka perwalian berpindah ketangan hakim.

Mazhab Hanbaliyan dalam memandang wali, pada dasarnya dengan mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah. Ketiga mazhab tersebut berpendapat bahwa wali itu sangat penting (*dharuri*) dalam pernikahan. Tanpa wali atau orang yang menggantikan wali, pernikahannya batal (tidak sah). Seorang wanita tidak boleh menikah sendiridengan akad pernikahannya sendiri dalam keadaan apapun, baik kepada gadis atau laki-laki yang dewasa maupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan ridanya. Berbeda dengan Hanafiyah, yang berpandangan bahwa “wali itu penting (*dharuri*) hanya untuk gadis yang belum dewasa dan orang dewasa (perempuan) yang gila, sementara orang dewasa, baik

---

<sup>48</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahad Perbandingan.*, 46

gadis maupun janda, mereka memiliki hak sendiri untuk menikah sendiri dengan orang yang disukainya.<sup>49</sup>

Mazhab Hambali memberi urutan: ayah, penerima wasiat dari ayah, kemudian yang terdekat dan seterusnya, mengikuti urutan yang berada dalam waris, dan baru beralih ketangan hakim.<sup>50</sup> Adapun yang berhak menjadi wali adalah bapak, kakek sampai garis keatas, anak laki-laki, anaknya anak laki-laki (cucu) samapai kebawah. Secara ijma, mereka adalah wali aqrab yang didahulukan. Kemudian, dari garis anak laki-laki, didahulukan saudara kandung laki-laki (*saqiq*), kemudian saudara laki-laki bapak, kemudian anak saudara laki sekandung(*saqiq*), kemudian anak saudara laki bapak, anak saudara laki sampai garisnya, paman sekandung, paman dari pihak ibu, anak paman sekandung, anak laki paman dari ibu dan seterusnya, para paman dari pihak kakek, anak-anaknya, paman dari pihak bapaknya kakek, anak-anaknya dan begitulah seterusnya. Didahulukan anak dari pihak wali aqrab dari pada pihak yang jauh, misalnya saudara laki dari pihak bapak dan anaknya lebih utama dari pada paman, dan begitulah qiyas-nya. Kemudian wali kepada orang yang merdeka hamba sahaya, kemudian wali dari jalur wali aqrab, dan terakhir sulhtan penggantinya.<sup>51</sup>

Jadi urutan wali menurut Mazhab Hamabali adalah ayah, penerima wasia dari ayah, kemudian wali mujbir, seterusnya wali akrab seperti dalam ahli waris.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, 47

<sup>50</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, . 347

<sup>51</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahad Perbandingan.*, 49



Sementara itu, Imamiyah mengatakan bahwa perwalian itu hanya ditangan ayah dan kakek dari pihak ayah. Baik ayah maupun kakek dari pihak ayah mempunyai hak penuh dalam perwaliah terhadap akad nikah bagi anak laki-laki dan perempuan kecil. Juga terhadap orang yang sudah baligh tapi gila atau idiot (*safih*), bila mereka itu gila atau idiot sejak kecil. Akan tetapi ketika baligh mereka itu berakal sehat, lalu gila atau menjadi idiot, maka ayah dan kakek tidak punya hak perwalian atas kedua jenis orang tersebut, tetapi perwaliannya dipindahkan pada wali hakim., sekalipun ayah dan kakeknya masih ada. Kalau sang ayah memilih seorang (sebagai wali mereka, sedangkan kakeknya memilih orang lain, maka yang didahulukan adalah pilihan kakek.<sup>52</sup>

Hanafi mengartikan bahwa, mana kala ayah atau kakek mengawinka anak gadis mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *se-kufu* atau kurang dari *mahar mitsil*, maka akad nikahnya sah jika ia tidak dikenal sebagai pemilih yang jelak. Akan tetapi bila yang mengawinkan buka ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan (*se-kufu*), atau kurang dari *mahar mitsil*, maka akad tersebut tidak sah sama sekali.<sup>53</sup>

Menurut tulisan Aj-Juzairi, dijelaskan pula bahwa bapak dan kakek lebih diutamakan dari pada yang lainnya dalam menikahkan gadis atau lali-laki yang belum dewasa. Pendapat ini di perkuat pula oleh Jawad Mughniyah bahwa manakala ayah atau kakek mengawinkan anak gadis

---

<sup>52</sup>Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, 348

<sup>53</sup> *Ibid*

mereka yang masih kecil dengan orang yang tidak *se-kufu* atau kurang dari mahar mitsil, akad nikahnya sah jika ia dikenal tidak dikenal sebagai pemilih yang jelak. Akan tetapi, apabila orang yang mengainkannya buka ayah atau kakeknya, dengan orang yang tidak sepadan (*se-kufu*) atau kurang dari mahar mitsil, akad nikah tersebut tidak sah sma sekali.<sup>54</sup>

Seluruh mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila mana kala mereka tidak mempunyai wali yang dekat. Akan tetapi bagi Imamiyah dan Syafi'i, hakim tidak berhak mengawinkan anak gadis yang masih kecil. Sedangkan Hanafi mengatakan bahwa hakim punya hak atas itu, tetapi akad tersebut tidak mengikat, dan bila si anak sudah baligh, dia berhak menolaknya. Pendapat ini sesungguhnya kembali kepada pendapat Syafi'i dan Imamiyah, sebab dalam keadaan seperti ini, sang hakim telah melakukan *akad fudhuli* (tanta izin).<sup>55</sup>

Sementara itu, Maliki mengatakan bahwa apabila tidak ada wali yang dekat, maka hakim berhak mengawinkan anak laki-laki dan anak perempuan kecil, orang gila laki-laki atau perempuan dengan orang yang *se-kufu*, serta mengawinkan wanita dwasadan waras dengan izin mereka.<sup>56</sup>

Seluruh Mazhab sepakat bahwa ayah dan kakek adalah orang yang paling berhak menajdi wali nikah, kemudian anak laki-laki sekandung, anak laki-laki seayah paman dan seterusnya dari pihak ayah, jika tidak ada

---

<sup>54</sup>Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan.*, 40

<sup>55</sup> Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab.*, 348

<sup>56</sup>*Ibid*,

maka bisa berwalikan kepada hakim. Namun ada juga Mazhab yang menyebutkan bahwa anak laki-laki dari perempuan yang akan menikah tersebut berhak menjadi wali sekalipun anak hasil zina.

## **B. Wali Nikah dalam Hukum Islam**

Wali nikah terdiri dari tiga, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali maula.

### **1. Wali Nasab**

Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan darah dengan calon pengantin perempuan.<sup>57</sup> Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya penunjukan yang jelas dari Rasulullah, sedangkan di dalam Al-Quran tidak membahas mengenai siapa saja yang berhak menjadi wali.<sup>58</sup>

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'i, Hamabali, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali nasab menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Wali aqrab (wali dekat) yaitu ayah dan jika tidak ada ayah maka pindah ke kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa adanya persetujuan dari anak tersebut.

Wali dalam kedudukan ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan meminta pendapat dari anaknya yang masih berusia muda itu adalah karena orang yang masih muda itu adalah karena dia tidak mempunyai kecakapan hukum untuk memberikan persetujuan.

---

<sup>57</sup>Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, (Jakarta: 2002), 85

<sup>58</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.,, 75

Ulamam Hambali menenpatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.<sup>59</sup>

2) Wali ab'ad (wali jauh) yang menjadi wali jauh ini secara berurutan adalah:

- a) Saudara laki-laki seayah
- b) Anak saudara laki-laki sekandung
- c) Anak saudara laki-laki seayah
- d) Paman kandung
- e) Paman seayah
- f) Anak paman kandung
- g) Ahli waris kerabat lainnya
- h) Sultal atau wali hakim yang memegang wilayah umum<sup>60</sup>

Adapun perpindahan wali aqrab kepada wali ab'ad adalah sebagai berikut:

- a) Apabila wali aqrab non-muslim
- b) Apabila wali aqrab fasik
- c) Apabila wali aqrab belum dewasa
- d) Apabila wali aqrab gila
- e) Apabila wali aqrab bisu tau tuli.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia.*, 92

<sup>60</sup> *Ibid*, 92-93

<sup>61</sup> Tiham et al, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Munakahat Lengkap.*, 79

## 2. Wali Hakim

Wali hakaim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau KUA atau PPN) atau penguasa. Yang dimaksud penguasa adalah umum, *imamul-I'ammah*, Kepala Negara, yakni dalam sebuah republik adalah presiden. Kemuadia melalui Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1978 ditetapkan bahwa kekuasaan itu didelegir kebawahnya tidak langsung dipegang oleh presidennya sendiri, tetapi pembantunya yaitu Mentri Agama dan untuk tiap wilayah kecamatan yang disamakan dengan itu dikuasakan pada pejabat Pegawai Pencatat Nikah yang diberi hak sebagai wali hakim.<sup>62</sup>

Pasal 1 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “*wali hakaim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak atau kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah*”.<sup>63</sup>

Perempuan yang tidak mempunyai wali nasab lagi, atau wali nikahnya tidak memenuhi syarat, atau tidak diketahui keberadaannya, atau enggan untuk menikah, maka wali nikah dapat jatuh kepada wali hakim. Dalam hal wali nikah enggan (*adhal*), wali hakim baru dapat bertindak sebagai hakim apabila sudah ada putusan dan penetapan Pengadilan Agama yang menyatakan bahwa wali nikahnya adalah *adhal*.<sup>64</sup>

Akad nikah yang dihadiri atau diijabkan oleh wali hakim sah hukumnya, sepanjang ketentuan-ketentuannya dipenuhi. Alternatif dengan

---

<sup>62</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:Cv Pustaka Setia, 2018), 249

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Bimbingan Islam, 2001), 1

<sup>64</sup> *Ibid*, 13

adanya wali hakim dimaksudkan agar hukum Islam tetap responsif terhadap tuntutan situasi, dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Lebih-lebih lagi keluarga merupakan satuan komunitas yang menjadi basis tersusunnya masyarakat bangsa dan Negara. Karena, wali hakim memerlukan topangan legitimasi yang jelas dan praktis.<sup>65</sup>

Seluruh Mazhab sepakat bahwa hakim yang adil berhak mengawinkan laki-laki dan perempuan gila apabila mereka tidak mempunyai wali yang terdekat.

Wali hakim dapat bertindak menggantikan kedudukan wali nasab apabila:

- 1) Wali nasab tidak ada
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ditempat , tetapi memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada di tempat
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang berihrom haji dan umroh
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (wali 'adhal)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan dibawah

Wali hakim tidak berhak menikahkan:

- 1) Wanita yang belum baligh
- 2) Kedua belah pihak (calon mempelai wanita dan pria) tidak sekufu.
- 3) Tanpa seizin wanita yang akan menikah, dan

---

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), 93.

4) Wanita yang berada di luar daerah kekuasaannya.

### 3. Wali Maula

Wali mauala adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri. Laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bila mana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama adalah hamba sahaya yang berada di bawah kekuasaannya.<sup>66</sup>

Diceritakan dar Said bin Khalid, dari Ummu Qais binti Qaridh, ia berkata kepada Abdur Rahman bin Auf, “lebih dari seorang yang datang meminang saya. Oleh karena itu, nikahkanlah saya dengan salah seorang yang engkau sukai. Kemudian Abdur Rahman bertanya, “apakah berlaku juga bagi diri saya? “ia menjawab, “ya. “lalu kata Abdur Rahman, “kalau begitu aku nikahkan diri saya dengan kamu”.<sup>67</sup>

Malik berkata, andaikata seorang janda berkata kepada walinya. Nikahkanlah aku dengan lelaki yang engkau sukai, lalu ia nikahkan dengan dirinya, atau laki-laki lain dipilih oleh perempuan yang bersangkutan, maka sahlah nikahnya walaupun calon suaminya itu tidak dikenal sebelumnya. “pendapat senada juga disebutkan oleh Hanafi, Laits, Al-Tsauri, dan Auza’i.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Tiham et al, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Munakahat Lengkap.*, 99

<sup>67</sup> *Ibid*,

<sup>68</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, (tt:Tinta Abadi Gemilang, 2013), 385



Adapun Imam Syafi'i berkata, "orang yang menikahnya haruslah hakim atau walinya yang lain, baik setingkat dengan dia atau lebih jauh. Sebab, wali termasuk syarat pernikahan."<sup>69</sup>

#### 4. Taukil Wali

Banyak sekali tata cara dalam sebuah pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia selama ini, baik dalam pelaksanaan akad nikah maupun resepsinya. Seperti halnya dalam akad perkawinan, seorang yang berhak menjadi wali adalah ayah kandung, akan tetapi tidak sedikit ayah kandung yang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, entah itu karena beranggapan bahwa dia tidak mampu untuk melakukan ijab atau karena hanya ingin mengharapkan barokah dari seseorang yang berpengaruh seperti kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat maupun penghulu KUA.

Kata taukil berbentuk masdar, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu-taukulan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.<sup>70</sup> Dalam kamus besar bahasa Indonesia taukil atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.<sup>71</sup>

Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat. Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat

---

<sup>69</sup> *Ibid*,

<sup>70</sup> Ahmad Azhar Basri, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Pres, 1999), 45

<sup>71</sup> Ahmah Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Prograssif, 1997), 1579

perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*.

Bisa dilihat dari definisi di atas, diketahui bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Hukum Perkawinan Islam juga memungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Perwakilan dalam akad nikah pada dasarnya dapat terjadi secara lisan dan tanpa saksi. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan kepada yang lain.<sup>72</sup>

Wali mempelai perempuan mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah.

Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyetakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberiwewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon

---

<sup>72</sup> Abdur Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), 44

mempelau perempuan. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil. Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun untuk menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka hendaklah dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Berkaitan dengan hal pelimpahan kuasa, juga terdapat dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai: *"suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."*<sup>73</sup>

PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 18 dikatakan bahwa pada dasarnya akad nikah itu dilakukan oleh wali nasab, yang memenuhi syarat: laki-laki, Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Akan tetapi dalam melaksanakan pernikahan karena suatu dan lain hal, wali nasab dapat saja mewakilkan pelaksanaan ijab qabulnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu PPN, Penghulu atau seseorang yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.<sup>74</sup> Demikian juga yang terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam pasal 28, bahwa akad nikah dilaksanakan

---

<sup>73</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 457

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah*. Pasal 11

sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.<sup>75</sup>

Teknis taukil wali nasab ini tidak diatur secara mendetail dalam peraturan yang ada, hal ini berlaku urf/kebiasaan yang sudah dianggap baik dan tidak menyalahi dari pada taukil itu sendiri, seperti dalam pelaksanaannya dapat dengan cara lisan dan disaksiakn dua orang laki-laki atau secara tertulis disaksikan oleh dua orang laki-laki dan diketahui pejabat yang berwenang yaitu PPN atau Penghulu. Hal ini yang dirasa tidak meberatkan dan tidak mengurangi makna sebuah taukil wali itu sendiri.<sup>76</sup>

#### 5. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Tidak Menggunakan Wali Nasab dalam Perkawinan

Masalah wali dalam pernikahan terdiri dari dua jenis, yaitu wali yang umum dan ada wali yang khusus. Wali yang khusus adalah yang berkenaan dengan manusia dan harta benda, sedangkan wali yang umum adalah wali yang berkaitan dengan pernikahan dan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk bertindak secara hukum.

Wali dalam kaitannya dengan pernikahan, Sayyid Sabiq dan Slamet Abidin mengatakan bahwa seseorang boleh menjadi wali apabila ia merdeka, berakal, dan dewasa, sedangkan budak, orang gila, dan anak

---

<sup>75</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Bimbingan Islam, 2001), 23

<sup>76</sup> Muhamad Sirojudin Sidiq, *Implementasdi PMA Nomer 30 Tahun 2005 Tentang Wali Dalam Prkawinan Dan Dampaknya (Studi Kasus Di KUA Se-Kecamatan Lampung Tengah)*, (Metro :STAIN Jurai Siwo, 2016), 72

kecil tidak boleh menjadi wali, karena orang-orang tersebut tidak berhak mewalikan dirinya. Disamping itu, wali juga harus beragama Islam, sebab orang yang bukan beragama Islam tidak boleh menjadi walinya orang Islam.<sup>77</sup>

Orang yang berhak menikahkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Namun, adakalanya wali tidak hadir atau karena sesuatu sebab ia tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.

Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertulis dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab, lebih kuat hubungan daranya. Juhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah, buka dari garis ibu.<sup>78</sup>

Ada beberapa faktor-faktor yang memperbolehkan tidak menggunakan wali nasab dalam perkawinan antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak ada wali nasab
- 2) Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*
- 3) Wali aqrab goib atau pergi jauh atau tidak ditempat atau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau dua hari perjalanan
- 4) Wali aqrab di penjara atau tidak bisa ditemui
- 5) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya

---

<sup>77</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1.*, 243

<sup>78</sup> Tiham et al, *Fiqh Munakahat:Kajian Fikih Munakahat Lengkap.*, 90

- 6) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*wali 'adhal*)
- 7) Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
- 8) Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan
- 9) Wali nasab sedang berihrom haji dan umroh<sup>79</sup>

### C. Tokoh Agama

#### 1. Pengertian Tokoh Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang terkemuka atau kenamaan.<sup>80</sup> Sedangkan Agama adalah berasal dari bahasa sangsekerta yang terdiri dari dua kata “A” artinya tidak dan “Gama” artinya kocal kacir, berantakan yang sama artinya dengan perkataan.<sup>81</sup> Jadi arti kata agama adalah teratur, yakni suatu peraturan yang mengatur keadaan manusia.

Kata agama dalam istilah bahasa arab berasal dari kata kerja “*daana*”-“*yadienu*” secara etimologis mempunyai makna yang bermacam-macam, antara lain: cara atau adat kebiasaan, peraturan Undang-Undang, patuh, menunggalkan ketuhanan.<sup>82</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) agama menurut Faisal adalah kepercayaan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa dan hukum yang diwahyukan kepada utusan-utusan-Nya untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di

---

<sup>79</sup> *Ibid*, 97

<sup>80</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>81</sup> Suryono, dkk, *Din Al-Islam Buku Teks Agama Islam Diperguruan Tinggi*, (Bandung:Tiga Mutiara, 1997), 23

<sup>82</sup> Zakiah Daradjat, Dkk, *Agama Islam Buku Dasar Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*, (Jakarta:Proyek Pembinaan Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum, 1984), 45

akhirat.<sup>83</sup> Dengan demikian agama adalah suatu bentuk penghambaan diri kepada sang kholik yang mempunyai konsekuensi pada sikap tunduk, patuh, dan taat kepada Allah swt.

Tokoh agama didefinisikan sebagai seseorang yang berilmu terutama yang berkaitan dengan Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role-model* dan tempat rujukan ilmu bagi orang lain.<sup>84</sup> Berbeda dengan Muh Ali Aziz mendefinisikan tokoh agama adalah orang yang melaksanakan dakwah baik lisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga.<sup>85</sup>

Kududukan tokoh agama yang memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka dianggap sebagai orang yang mempunyai tingkat kemampuan yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain. Oleh karena itu, mereka pada umumnya mempunyai tingkah laku yang patut dijadikan teladan dalam sikap keagamaan masyarakat.

Tokoh agama merupakan sebutan dari kiai. Pengertian kiai adalah tokoh yang mempunyai posisi strategis dan sentral dalam masyarakat. Terkait erat dengan kedudukannya sebagai seorang pendidik dan tepandang ditengah-tengah masyarakat dan memberikan pendidikan atau

---

<sup>83</sup> Faisal Ismail, *Paradigma Kebudayaan Islam, Studi Kritis dan Reflek Historis*, (Yogyakarta:Titian Ilahi Pres, 1997), 28

<sup>84</sup>Toto Suryana, *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, (Bandung: Tiga Mutiaran, 1997), 54

<sup>85</sup> Muh Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta:Kencana, 2004), 75

pengetahui Islam para penduduk desa dan santri-santrinya.<sup>86</sup> Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kiai adalah orang yang alim ulama dan pandai dalam agama Islam.<sup>87</sup>

Menurut asal usulnya, perkataan kiai dalam bahasa Jawa dipakai untuk tiga jenis gejala yang saling berbeda:

- 1) Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat, umpamanya “kiai Garuda Kencana” dipakai untuk sebutan untuk kereta emas yang berada di Keraton Yogyakarta.
- 2) Gelar kehormatan untuk orang-orang tua pada umumnya
- 3) Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang ahli agama Islam yang memiliki pesantren dan mengajarkan kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya.<sup>88</sup>

Perkembangan sosial sekarang ini gelar kiai ternyata tidak hanya diletakkan kepada pemimpin pesantren, tetapi juga sering dianugerahkan kepada figur ahli agama, ataupun ilmuwan Islam yang tidak memimpin atau memiliki pesantren. Pemahaman semacam ini menunjukkan bahwa, Kiai tidak hanya merujuk kepada ahli agama yang menjadi pemimpin pesantren dan mengajarkan kitab kuning. Lebih dari itu, Kiai juga berperan besar dalam melakukan transformasi sosial terhadap masyarakat sekitarnya.

Tokoh agama juga merupakan sebutan dari ulama, pengertian ulama yaitu ulama berasal dari bahasa Arab, jama' (plural) dari kata alim

---

<sup>86</sup> Haidar Putra Daulay, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2012), 22

<sup>87</sup> [www.kbbi.kemdikbud.go.id](http://www.kbbi.kemdikbud.go.id) di unduh pada 20 Juli 2019

<sup>88</sup> *Ibid*,



yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Pemakaian pendekatan ini di Indonesia agak bergeser sedikit dari pengertian aslinya dalam bahasa Arab. Di Indonesia *alem* dikatakan jujur dan tidak banyak bicara. Perkataan *ulama* dipakai dalam arti mufrad, sehingga kalau dimaksud jama' ditambah perkataan *para* sebelumnya, atau diulang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga menjadi *para ulama* atau *ulama-ulama*. Ulama-ulama yaitu orang-orang yang tinggi pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh ketauladanan mengamalkan agama itu dalam kehidupan.

Selanjutnya tokoh agama juga merupakan sebutan dari pengajar agama (*guru agama*), golongan ini berasal dari rakyat biasa. Tetapi karena ketekunannya belajar, mereka memperoleh berbagai ilmu pengetahuan tentu ada perbedaan antara satu dengan yang lainnya tentang dalam dangkalnya pengetahuan yang mereka miliki masing-masing, juga berbeda tentang banyak sedikitnya bidang pengetahuan yang mereka kuasai.<sup>89</sup>

Menurut penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian tokoh agama adalah orang yang memiliki atau mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam bidang keagamaan atau orang Islam yang karena pengaruhnya, perjuangannya untuk menegakkan syariat Islam dan mempunyai perilaku yang baik atau dapat diteladani maupun kharismatik atau cukup disenangi masyarakat.

---

<sup>89</sup> Zakia Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta:Pt Bumi Aksara, 2008), 39

## 2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Sedangkan peran berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang disuatu peristiwa.

Seorang tokoh agama berperan sebagai seorang yang mampu mengayomi masyarakat dan mampu memberikan solusi dari setiap permasalahan yang ada di masyarakat.<sup>90</sup> Tokoh agama juga berpengaruh pada semua aspek kehidupan, sehingga besar penyesuaian-penyesuaian dalam hubungan-hubungan kemanusiaan sendiri. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai konsekuensi penting bagi agama.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa peran tokoh agama adalah sebagai pembenahan akhlak umat agar sesuai dengan ajaran Islam dan memberi penjelasan kepada masyarakat tentang akidah, ibadah, serta muamalah. Tokoh agama juga menjadi panutan dalam perbuatan, perkataan dan menjadi tempat masyarakat untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang berhubungan dengan agama.

---

<sup>90</sup> Ambary, Hasan Muarif, et al, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta:Pt. Ikhtiar Van Hoeven, 1996), 233

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Reserch*) merupakan suatu penelitian yang dilakukan di tempat tertentu yang dipilih untuk dijadikan lokasi guna menyelidiki gejala objektif yang terjadi.<sup>91</sup> Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>92</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya jenis penelitian lapangan atau *field reserch* adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti objek secara langsung di lokasi yang akan diteliti agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah.

##### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu

---

<sup>91</sup>Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 96.

<sup>92</sup> Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 28.

fenomena/peristiwa secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>93</sup> Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk mencari informasi faktual yang mendetail yang mencandra gejala yang ada.<sup>94</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud penelitian deskriptif adalah memberikan gambaran dan keterangan mengenai Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewakikan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya.

## **B. Sumber Data**

Sumber data ialah subjek darimana data diperoleh.<sup>95</sup> Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>96</sup> Sumber data primer dapat diartikan sebagai sumber data yang diperoleh langsung dari sumber data asli. Adapun sumber data primer dalam penelitian karya ilmiah ini ialah orang tua, tokoh agama, seorang penghulu KUA Kecamatan Seputih Surabaya. Jumlah seluruh peristiwa nikah di Kampung Mataram Ilir dari KUA Kecamatan Seputih Surabaya menunjukkan bahwa 15 peristiwa nikah. Dengan jumlah peristiwa nikah yang cukup banyak dikhawatirkan

---

<sup>93</sup> Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012), 51.

<sup>94</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 76.

<sup>95</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 114.

<sup>96</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

tidak akan tercapai tujuan dari penelitian ini. Maka dari itu, pengambilan sumber data primer ini menggunakan teknik *Purposive Sample*. *Purposive* adalah salah satu strategi menentukan informasi yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu.<sup>97</sup> Ciri-ciri khusus sampel purposif yaitu:<sup>98</sup>

- a. *Emergen sampling design* (sementara)
- b. *Serial Selection of Sample Units* (menggelinding seperti bila salju atau snowball)
- c. *Continuous Adjustment or focusing of the sample* (d disesuaikan dengan kebutuhan)
- d. *Selection to the point redundancy* (dipilih sampai jenuh).

Penggunaan teknik sampel ini mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, acara penggunaan sampel ini diantaranya populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karakteristik populasi yang telah dikenal sebelumnya. Penggunaan teknik ini senantiasa berdasarkan kepada pengetahuan tentang ciri-ciri tertentu yang telah didapat dari populasi sebelumnya.<sup>99</sup> *Purposive sample* mencakup responden, subjek atau elemen yang dipilih karena karakteristik atau

---

<sup>97</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, (Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Intelektual )*, (Jakarta:Kencana, 2007), 38

<sup>98</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung:Alfabeta, 2013), 368

<sup>99</sup> Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 58.

kualitas tertentu, dan mengabaikan mereka yang tidak memenuhi kriteria yang ditentukan.<sup>100</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain ataupun dokumen.<sup>101</sup> Sumber data sekunder juga dapat diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu, yang kemudian akan menghasilkan data sekunder atau disebut juga data tersedia. Namun demikian, untuk mendukung penjelasan dalam penelitian ini juga digunakan bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder. Dalam penggalian data sekunder ini, peneliti menggunakan Al-Qur'an dan hadis, dan peraturan tertulis berupa UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Buku Kompilasi Hukum Islam, kitab-kitab hadis seperti Ibnu Majah atau buku-buku seperti *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, *Hukum Perkawinan Islam*, *Fiqh Munakahad Perbandingan*, *Fiqh Munakahat*, *Kamus Fiqh*, *Garis-Garis Besar Fiqh*, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, *Hadis Hukum Keluarga 1*, *Hukum Islam*, *Tafsir Ayat Ahkam*, *Fiqh Keluarga*, *Fiqh Lima Mazhab*, *Hukum Islam*, Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*.

---

<sup>100</sup> Morissan, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta:Kencana, 2012), 117

<sup>101</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 137.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa pencatatan peristiwa, hal-hal, keterangan atau karakteristik dari sebagian atau seluruh elemen masyarakat. Pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.<sup>102</sup>

Dalam karya ilmiah ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

#### 1. Wawancara

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.<sup>103</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>104</sup>

Teknik yang digunakan wawancara berstruktur, dimana pewawancara telah menyiapkan daftar pertanyaan. Wawancara tidak hanya menangkap pemahaman atau ide, tetapi juga dapat menangkap perasaan, pengalaman, emosi, motif yang dimiliki oleh responden yang bersangkutan.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), 110.

<sup>103</sup> Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), 57.

<sup>104</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

<sup>105</sup> W.Gulo, *Metodologi Penelitian* ., 119.

Wawancara sendiri dapat dilakukan secara terstruktur, dan tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Dalam penelitian ini jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur/semi terpimpin. Adapun objek dari metode wawancara ini ialah bapak Suyudi selaku tokoh agama, bapak Juwahir selaku Penghulu KUA, dan bapak Supadi, Sanio, Rohim, selaku orang tua yang mewakili perwalian nikah Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya yang mewakili akad nikah kepada tokoh agama.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa yang lalu.<sup>106</sup> Metode dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.<sup>107</sup>

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan data atau informasi melalui bahan-bahan tertulis baik dari peraturan perundang-undangan, kitab atau buku, arsip, maupun catatan lapangan atau hasil wawancara serta foto-foto selama penelitian.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, 123.

<sup>107</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, 231.



dengan cara mengorganisasikan data ke dalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>108</sup>

Teknik analisis data yang peneliti gunakan ialah teknik analisis data kualitatif, penelitian yang bersifat atau memiliki karakteristik bahwa datanya dinyatakan sebagaimana adanya dengan tidak merubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia atau sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara kerja atau metode yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>109</sup> Setelah itu peneliti menggunakan pola berfikir induktif, yaitu berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi konsep, teori, prinsip atau definisi yang bersifat umum.<sup>110</sup>

Metode tersebut peneliti gunakan untuk menguraikan Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mewalikan Pewalian Nikah Melalui Tokoh Agama.

---

<sup>108</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 244.

<sup>109</sup> Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010), 355.

<sup>110</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 156.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Berdirinya Kampung Mataram Ilir

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terhadap dokumentasi profil Kampung Mataram Ilir, peneliti mendapat data bahwa Kampung Mataram Ilir berdiri sejak tahun 1875. Pada awalnya merupakan wilayah transmigrasi yang sebelumnya dipimpin oleh Kepala Bilik, Kampung Mataram Ilir masuk wilayah Kecamatan Seputih Surabaya kemudian diresmikan menjadi Kampung definitif.<sup>111</sup>

Urutan pemerintahan Kampung Mataram ilir dalam hal ini nama-nama Kepala Kampung yang pernah memimpin Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1  
Nama-Nama Demang / Lurah / Kepala Kampung Mataram Ilir

NO	Periode	Nama Kepala Kampung	Keterangan
1	1875	Mas Puting (Minak Rajo Dunio)	Ka. Kampung
2	1901-1913	M. Nur (ST Ratu Dilapung)	Ka. Kampung
3	1930-1940	Abdulah Yusuf	Ka. Kampung
4	1940-1950	Adam	Ka. Kampung
5	1950-1960	Usman Stihang	Ka. Kampung
6	1960-1968	Hi. Ahmad Nawawi	Ka. Kampung
7	1968-1979	Warga Ratu	Ka. Kampung
8	1979-1999	Mukrin Sanjaya	Ka. Kampung
9	1999-2014	Helmi Johan	Ka. Kampung
10	2014-2016	Hi. Rosidi. S.Sos, MM	Ka. Kampung
11	2016-2022	Bastoni, S.P	Ka. Kampung

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa pemerintahan Kampung Mataram Ilir sudah terbentuk sejak awal berdirinya Kampung

---

<sup>111</sup> Dokumentasi Profil Sejarah Berdirinya Kampung Mataram Ilir pada tanggal 22 Agustus 2019, h 1

Mataram Ilir. Kepala Kampung Mataram Ilir yang pertama merupakan salah satu warga pribumi dan bersuku Lampung asli.

## 2. Letak Geografis Kampung Mataram Ilir

### a. Letak dan Luas Wilayah

Kampung Mataram Ilir merupakan salah satu dari 13 Kampung di wilayah Kecamatan Seputih Surabaya, yang terletak 2 km ke arah utara dari Kecamatan. Kampung Mataram Ilir mempunyai wilayah seluas 6.777,7 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bandar Mataram
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kampung Gaya Baru 1
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan Kampung Sri Mulyo Jaya
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bumi Nabung.<sup>112</sup>

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Kampung Mataram Ilir mempunyai jarak 2 km dari Kecamatan Seputih Surabaya, jarak tersebut tidak terlalu jauh dan dapat dijangkau lebih cepat dengan menggunakan kendaraan roda dua ataupun roda empat.

## 3. Keadaan Sosial

### a. Jumlah penduduk

Kampung Mataram Ilir mempunyai jumlah penduduk 9.419 jiwa, yang tersebar dalam 16 dusun.

### b. Tingkat Pendidikan

---

<sup>112</sup>*Ibid*, h 2

Tingkat pendidikan masyarakat Kampung Mataram Ilir adalah sebagai berikut:

Tabel 2  
Tingkat Pendidikan<sup>113</sup>

Pra Sekolah	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	Sarjana
1489	134	899	319	244	27

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pendidikan masyarakat Kampung Mataram Ilir masih sangat rendah. Masyarakat yang tergolong pra sekolah lebih banyak dibandingkan dengan yang sekolah. Pra sekolah adalah pendidikan yang didapat dari jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan terakhir Masyarakat Kampung Mataram Ilir mayoritas adalah Sekolah Dasar (SD). Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu tidak ada sekolah untuk mencari ilmu. Masyarakat belajar ilmu agama kepada kiai yang ada di Kampung Mataram Ilir. Sehingga masyarakat mengikuti kiai tersebut dan akhirnya mengaggap bahwa kiai itu tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat yang dianggap baik dan benar. Sehingga ketika ada suatu masalah maka kembali lagi kepada kiai tersebut. Karena masyarakat sudah biasa dengan kiai tersebut dan percaya bahwa kiai adalah orang yang paling mengetahui mengenai ilmu agama.

Rendahnya pendidikan di Kampung Mataram Ilir juga dapat dilihat dari rendahnya jumlah sarjana yang di Kampung Mataram Ilir. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai pendidikan menjadi salah satu faktor

---

<sup>113</sup> *Ibid*, h 2-3

penyebab masyarakat mewakilkan perwalian nikah. Masyarakat lebih mempercayakan tokoh agama (kiai) untuk menjadi wakil nikah anaknya

#### 4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung

Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung Mataram Iir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah adalah sebagai berikut:<sup>114</sup>

Gambar 1. Struktur Organisasi Kampung Mataram Iir



Berdasarkan struktur organisasi di atas Kampung Mataram Iir terbagi menjadi 16 dusun yang terdiri dari 59 Rukun Tetangga (RT). Dimana setiap dusun mempunyai bayan atau kadus yang memimpin setiap dusun dan bertanggung jawab atas warganya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa masyarakat Kampung Mataram Iir memiliki pendidikan yang rendah. Sehingga masyarakat kurang percaya diri ketika harus menjadi wali nikah untuk anak

<sup>114</sup> *Ibid*, h 6

perempuannya. Meskipun mayoritas masyarakat Kampung Mataram Ilir bergama Islam tetapi pengetahuan mengenai ilmu agama masih sangat kurang. Masyarakat belajar ilmu agama dengan kiai di Kampung Mataram Ilir dan menjadikan kiai itu seseorang yang baik dan benar sehingga dapat menjadi panutan bagi masyarakat.

Hal ini terjadi ketika tokoh agama (kiai) ditunjuk oleh wali nasab untuk mewakili perwalian nikah anak perempuannya. Karena masyarakat Kampung Mataram Ilir percaya bahwa kiai itu lebih cocok untuk menjadi wali nikah anaknya dari pada wali nasab sendiri yang menjadi wali. Pemikiran yang seperti inilah yang membentuk kebiasaan di Masyarakat Kampung Mataram Ilir sejak dahulu hingga sekarang.

## **B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Mewakili Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama**

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan, wali nasab adalah orang yang memiliki hubungan darah atau keturunan yang mempunyai hak istimewa untuk menjadi wali nikah dalam pernikahan. Orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya, sebagai wali nasab ayah yang mempunyai hak untuk menjadi wali nikah. Dalam hukum Islam masalah perwalian nikah sudah dijelaskan dengan begitu rinci dan sangat jelas siapa saja yang berhak menjadi wali nikah.

Masyarakat Kampung Mataram Ilir lebih memilih mewakili akad nikah kepada Tokoh Agama didasarkan pada kebiasaan yang sudah ada sejak

dahulu. Kebiasaan tersebut masih berlangsung hingga saat ini sehingga ketika menikahkan anak perempuan wali nasab menunjuk tokoh agama untuk menjadi wali nikah. Hal ini juga didorong dengan beberapa faktor-faktor yang menyebabkan wali nasab mewalikan perwalian nikah.

Salah satu masyarakat yang mewakilkan perwalian nikah adalah bapak Supadi, beliau mengetahui jika yang berhak menjadi wali adalah bapak kandung. Kalau tidak bapak kandung maka tidak bisa menjadi wali kecuali kakak ataupun adik kandung. Beliau juga mengetahui apa saja syarat-syarat menjadi wali nikah, beliau menyebutkan bahwa syarat wali nikah adalah Islam, laki-laki, balig. Bapak Supadi menjelaskan bahwa wali nikah adalah ayah kandung, apabila tidak ada maka boleh kakak atau adik, dan paman dari pihak ayah jugak bisa bertindak sebagai wali nikah.<sup>115</sup>

Bapak Supadi memilih tokoh agama sebagai wali nikah karena tokoh agama itu lebih pantas menjadi wali nikah anaknya dari pada dirinya sendiri.

Bapak Supadi lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

Saya memilih tokoh agama sebagai wali nikah putri saya sebab tokoh agama lebih pas menjadi wali nikah anak saya dari pada saya sendiri yang menikahkan, karena tokoh agama itu lebih mengetahui ilmu agama dibandingkan dengan saya. Saya tidak paham dengan kata-kata yang akan diucapkan, dari pada pernikahannya batal maka saya lebih memilih mewakilkan kepada tokoh agama, jika pernikahannya batal maka tidak sah. Menurut saya pernikahan putri saya akan lebih bagus apabila di lakukan oleh tokoh agama. Walaupun saya memilih tokoh agama sebagai wakil wali nikah tetapi PPN (Petugas Pencatat Nikah) KUA Kecamatan Seputih Surabaya turut hadir dan mencatat pernikahan anak saya.<sup>116</sup>

---

<sup>115</sup> Wawancara Dengan Bapak Supadi Selaku Masyarakat yang Mewakilkan Perwalian Nikah Pada Tanggal 19 Agustus 2019

<sup>116</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa narasumber sebenarnya sedikit mengetahui mengenai perwalian nikah menurut hukum Islam tetapi narasumber mengesampingkan pengetahuan tersebut dan lebih memilih mewakilkan perwalian nikah kepada tokoh agama. Menurut narasumber tokoh agama adalah seseorang yang ditokohkan dan seseorang yang mempunyai pengetahuan tentang ilmu agama sehingga lebih pantas jika diwakilkan kepada tokoh agama.

Selain narasumber tersebut, bapak Sanio mewakilkan akad nikah anaknya kepada tokoh agama dengan alasan tidak bisa mengucapkan lafal ijab dengan baik. Bapak Sanio lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

Saya mewakilkan akad nikah putri saya dengan alasan bahwa saya tidak hafal dengan lafal yang akan diucapkan, sebab apabila tidak hafal dan ketika membacanya tidak pas maka pernikahan itu tidak sah. Membacanyakan harus pelan-pelan tetapi langsung tidak boleh berhenti-berhenti. Maka dari itu saya lebih memilih mewakilkan akad nikah putri saya dari pada harus saya sendiri yang menjadi wali nikah.<sup>117</sup>

Selain penjelasan di atas bapak Sanio juga menjelaskan bahwa beliau mengetahui bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Tetapi beliau kurang paham mengenai syarat-syarat menjadi wali nikah. Bapak Sanio menjelaskan wali nikah menurut hukum Islam adalah ayah kandung, kalau tidak ada ayah boleh kakek, kalau tidak ada saudara laki-laki sekandung. Kemudian beliau menjelaskan bahwa ketika memilih mewakilkan perwalian nikah kepada tokoh agama PPN (Petugas Pencatat Nikah) KUA

---

<sup>117</sup> Wawancara dengan Bapak Sanio Selaku Masyarakat Kampung Mataram Ilir Yang Mewakilkan Akad Nikah Pada Tanggal 20 Agustus 2019



Seputih Surabaya hadir untuk mencatat pernikahan agar sah di menurut agama dan hukum.<sup>118</sup>

Bapak Rohman sebagai narasumber yang mewakilkan perwalian nikah anaknya kepada tokoh agama dengan alasan putrinya sendiri yang meminta tokoh agama tersebut untuk menjadi wali nikahnya. Lebih lanjut dijelaskan oleh bapak Rohman adalah sebagai berikut:

Dulunya putri saya pernah mondok disalah satu pondok pesantren di Kampung Mataram Ilir, kemudian putri saya berkeinginan bahwa nanti ketika menikah putri saya ingin yang menjadi wali nikah adalah gurunya ketika dipondok pesantren dahulu. Ya sebagai orang tua saya mengikuti keinginan putri saya, lagi pula pilihannya tersebutkan juga baik, dia memilih kiai untuk menjadi walinya<sup>119</sup>

Selain penjelasan di atas, bapak Rohmah juga menjelaskan bahwa menurut hukum Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah ayah kandung. Namun untuk syarat-syarat menjadi wali nikah beliau belum mengetahui apa saja syarat-syaratnya. Bapak Rohman memberi penjelasan wali nikah menurut hukum Islam yaitu wali nikah yang wajib menikahkan adalah orang tua khususnya ayah sebagai wali nikah, kalau ayah sudah tidak ada maka adik ayah (paman), saudara laki-laki sekandung bisa. Apabila sudah tidak ada semua maka wali nikahnya adalah petugas KUA. PPN (Petugas Pencatat Nikah) KUA Seputih Surabaya datang untuk menyaksikan dan mencatat pernikahan sesuai dengan prosedur.<sup>120</sup>

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Wawancara dengan Bapak Rohman Selaku Masyarakat Kampung Mataram Ilir Yang Mewakilkan Akad Nikah Pada Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>120</sup> *Ibid.*

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti memahami bahwa masyarakat mengetahui mengenai perwalian nikah. Tetapi masyarakat lebih memilih mewakilkan perwalian nikah, karena masyarakat kurang percaya diri dengan kemampuan yang dimiliki untuk menjadi wali nikah anak perempuannya.

Berdasarkan pemaparan beberapa narasumber di atas dapat dipahami bahwa masyarakat Kampung Mataram Ilir mentaukilkkan wali nikah untuk anaknya. Taukil wali nikah adalah penyerahan atau pelimpahan yaitu penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dijelaskan dalam hukum Islam. Berdasarkan teori hukum perkawinan Islam memungkinkan adanya *wakalah*. Kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Dimana perwakilan ini dapat dilakukan ketika seorang wali menikahkan anaknya kemudian memberikan atau menyerahkan hak perwaliannya kepada seseorang yang menurut wali nasab mampu dan memenuhi syarat menjadi wakil wali nikah.

PMA Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, pada pasal 18 dikatakan bahwa pada dasarnya akad nikah itu dilakukan oleh wali nasab, yang memenuhi syarat: laki-laki, Islam, baligh, berumur sekurang-kurangnya 18 tahun, berakal, merdeka, dan dapat berlaku adil. Akan tetapi dalam melaksanakan pernikahan karena suatu dan lain hal, wali nasab dapat saja

mewakikan pelaksanaan ijab qabulnya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN), Pembantu PPN, Penghulu atau seseorang yang memenuhi syarat sebagai wali nikah.<sup>121</sup> Demikian juga yang terdapat dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam pasal 28, bahwa akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan, wali nikah dapat mewakikan kepada orang lain.<sup>122</sup>

Menurut penjelasan di atas dapat di pahami bahwa mewakikan perwalian nikah merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Mewakikan perwalian nikah boleh kepada siapa saja. Teknis taukil wali memang tidak diatur secara mendetail dalam peraturan-peraturan yang ada, hal ini berlaku urf/kebiasaan yang sudah dianggap baik dan tidak menyalahi dari pada maksud taukil itu sendiri. Seperti dalam pelaksanaannya dapat dengan cara lisan dan disaksikan dua orang laki-laki dan diketahui pejabat yang berwenang yaitu PPN atau Penghulu.

Hukum Islam sudah mengatur sedemikian rupa mengenai perwalian nikah, ayah adalah seseorang yang berhak menjadi wali nikah anaknya. Masyarakat yang paham mengenai perwalian nikah menurut hukum Islam sehingga dalam pelaksanaan pernikahan masyarakat lebih memilih mewakikan akad nikah melalui tokoh agama.

Prosesi pernikahan masyarakat Kampung Mataram Ilir tidak jauh berbeda dengan prosesi pernikahan di daerah-daerah lain yang ada di

---

<sup>121</sup> Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah* . Pasal 11

<sup>122</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:Dirjen Bimbingan Islam, 2001), 23

Indonesia. Seorang pria dan wanita saling suka dan sepakat untuk melakukan pernikahan. Pelaksanaan pernikahan di Kampung Mataram Ilir sering kali saat akad nikah wali perempuan diwakilkan oleh tokoh agama, karena masyarakat yang kurang paham tentang wali nikah merasa kurang percaya diri dan takut salah sehingga tokoh agama yang dianggap lebih paham dan lebih berhak untuk menjadi wali nikah hingga akhirnya sering terjadi perwalian diwakilkan kepada tokoh agama.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh bapak Suyudi selaku tokoh agama di Kampung Mataram Ilir yang mengatakan bahwa masyarakat lebih memilih mewakilkan akad nikah karena wali tersebut tidak mampu melaksanakan sendiri. Bapak Suyudi menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

Wali nasab yang mewakilkan akad nikah kepada tokoh agama disebabkan tokoh agama yang dilingkungan itu adalah yang dianggap masyarakat beliau yang mampu dan beliau yang dipandang oleh masyarakat layak untuk melaksanakan perwakilan perwalian nikah. Kita itu memilih, misalnya saya memilih pak kiai, boleh, memilih PPN boleh jugak, karena yang ditunjuk masyarakat itu orang yang di tuakan, orang yang dianggap mampu, boleh menyuruh siapa saja yang menikahkan. Tetapi lihat, bagus atau tidak, pantas atau tidak. Masyarakat menunjuk tokoh agama sebagai wakil wali nikah karena bapaknya takut nanti kalau ada salah kata, karna nikah salah satu kata maka pernikahan tersebut tidak akan jadi. Maka yang melaksanakan akad nikah dan yang dinikahkan ini harus satu tujuan. Dimana tokoh agama yang layak kita pandang sebagai wakil nikah kita maka itulah yang dipandanginya di masyarakat itu baik.<sup>123</sup>

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Bapak Suyudi Selaku Tokoh Agama Di Kampung Mataram Ilir Pada 21 Agustus 2019

Tidak jauh berbeda dengan bapak Suyudi, bapak Juwahir selaku PPN KUA Kecamatan Seputih Surabaya memberikan alasan masyarakat Kampung Mataram Ilir mewakilkan perwalian nikah yaitu:

Menurut saya Masyarakat Mataram Ilir mewakilkan akad nikah ada 2 alasan yang pertama lebih marem atau lebih mantap jika diwakilkan. Alasan yang kedua mungkin karena menjadi wali itu tidak mesti satu tahun sekali, walaupun itu terlihat sepela tetapi bagi wali nasab yang akan menjadi wali nikah merasa kesulitan. Sama dengan halnya menikah, orang yang menikah itu sampai berkali-kali ijab kabulnya. Begitu juga menjadi wali tidak sering, tidak sebulan sekali, entah berapa tahun sekali, kadang mereka bingung, takut salah. Kadang orang sudah punya pikiran, aduh saya tidak bisa menjadi wali nikah, udahlah wakilkan saja. Itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat mewakilkan dan menggampangkan itu. Dan kebiasaan itu di iyakan masyarakat luas menjadi sesuatu yang biasa. yang.<sup>124</sup>

Selain penjelasan di atas bapak Juwahir menjelaskan bahwa Tokoh agama itu tidak boleh menjadi wali nikah, melaikan untuk menikahkan anaknya sendiri. Tokoh agama itu tidak bisa langsung menjadi wali, kecuali walinya itu mewakilkan perwaliannya kepada tokoh agama. Mewakilkan itu boleh kepada siapa saja, tetapi sebenarnya yang paling afdhol itu yang menikahkan adalah wali nasabnya sendiri, kecuali wali nasabnya tidak bisa menikahkan misalnya gaguk, gemeteran, kalau didepan orang banyak tidak bisa berbicara. Tetapikan kebanyakan orang walaupun bisa ngomong dan tidak gaguk tetapi tetap saja mewakilkan.<sup>125</sup>

Hal yang sama di kemukakan oleh bapak Suyudi yang mengatakan bahwa Memang tokoh agama tidak wajib menikahkan, kecuali dia ditunjuk sebagai wakil wali nikah. Tokoh agama ditunjuk oleh seseorang yang

---

<sup>124</sup> Wawancara dengan Bapak Juwahir Selaku PPN KUA Kecamatan Seputih Surabaya Pada Taggal 20 Agustus 2019

<sup>125</sup> *Ibid.*

bersangkutan untuk menikahkan. Seandainya orang tua sudah meninggal, saudara dari ayah tidak ada hanya ada saudara dari ibu itu tidak bisa, maka menunjuk wali hakim atau seseorang yang dianggap tokoh yang ditokohkan dalam agama.<sup>126</sup>

Bapak Suyudi mengemukakan alasan beliau mau menjadi wali nikah pengganti wali nasab yaitu karena wali tersebut tidak mampu untuk melaksanakan sendiri dikarenakan tidak bisa dalam ucapan, misalnya takut atau gerogi lalu nikah menjadi tidak sempurna, tidak sah. Karena akad nikah adalah sakral. Sebab apabila akad nikah tidak sungguh-sungguh maka nikah itu tidak sah. Maka dari itu ada alasan untuk mewakilkan kepada yang ditunjuk sebagai wali nikah.<sup>127</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemahaman tokoh agama mengenai alasan masyarakat mewakilkan perwalian nikah adalah sama dengan alasan yang dikemukakan oleh PPN yang mengatakan bahwa masyarakat lebih memilih mewakilkan karena takut salah dalam pengucapan sehingga akan menjadikan pernikahan itu batal.

Bapak Juwahir selaku PPN (Petugas Pencatat Nikah) KUA Seputih Surabaya memaparkan penjelasan mengenai beliau yang memberi izin kepada tokoh agama untuk menjadi wali nikah yaitu mewakilkan itu sebenarnya pilihan wali, pilihan masyarakat orang yang ditokohkan. Karena untuk mewakilkan itu tidak hanya petugas, karena petugas itu hanya mencatat. Kalau dalam pelaksanaan itu siapa saja yang menikahkan selama diwakilkan oleh wali nasab maka boleh-boleh saja. Yang terpenting wali nasab menunjuk orang yang mengerti agama, mengerti hukum mungkin sebegini banyak itu seperti kiai, karena masyarakat lebih murem ketika kiai yang menjadi wali nikah. Sebenarnya kalau menurut hukum itu bukan masalah

---

<sup>126</sup> Wawancara dengan Bapak Suyudi Selaku Tokoh Agama Di Kampung Mataram Ilir Pada 21 Agustus 2019

<sup>127</sup> *Ibid.*

marem atau tidak marem tetapi itulah kondisi masyarakat yang terjadi seperti itu.<sup>128</sup>

Kemudian bapak Juwahir memberikan solusi untuk masalah perwalian nikah yaitu diberi pengarahan. Seperti mengkonsep dan diberi arahan. Karena penghulu yang kurang menjadi penyebab diantaranya untuk memberi wawasan kepada wali dan wali yang enggan datang ke KUA, yang datang itu kadang masih menyuruh orang lagi.<sup>129</sup>

Berdasarkan pemaparan narasumber di atas peneliti memahami bahwa pendapat yang dikemukakan narasumber cenderung memiliki kesamaan mengenai alasan wali nasab menggunakan tokoh agama sebagai wali nikah. Pendapat narasumber di atas mengacu pada salah satu teori yang menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah pemerintah, khalifah, (pemimpin), penguasa atau qadi nikah yang diberi wewenang dari kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang di atas, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.<sup>130</sup>

Meskipun wali nikah boleh diangkat dari orang-orang alim tetapi harus ada alasan yang tepat dari wali nasab untuk mewakili perwalian nikah. Hukum Islam sudah mengatur mengenai faktor-faktor yang memperbolehkan melakukan perwalian nikah, diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Bapak Juwahir Selaku PPN KUA Kecamatan Seputih Surabaya Pada Tanggal 20 Agustus 2019

<sup>129</sup> *Ibid.*

<sup>130</sup> M.A. Tihami, et.al. *Fikih Munakahad Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 97

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada *wali aqrab* atau *wali ab'ad*
3. Wali aqrab goib atau pergi jauh atau tidak ditempatatau pergi dalam perjalanan 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab di penjara atau ridak bisa ditemui
5. Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
6. Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*wali 'adhal*)
7. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikahkan
9. Wali nasab sedang berihrom haji dan umroh<sup>131</sup>

Agama Islam menunjukkan adanya seperangkat hukum-hukum yang diberlakukan bagi seluruh pemeluknya. Peranan Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak hanya memeriksa dan mencatatkan administrasi pernikahan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal-hal yang menyangkut pernikahan itu sendiri, termasuk juga menjelaskan tentang syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi dalam sebuah akad pernikahan. Karena pernikahan merupakan jalan untuk mendirikan rumah tangga yang damai, teratur dan supaya manusia hidup berpasang-pasangan (suami-istri), untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh dan tidak mudah putus dan diputuskan yaitu pernikahan.

Pencatatan nikah di KUA Kecamatan Seputih Surabaya tidak jauh berbeda dengan pencatatan nikah di KUA seluruh Indonesia. Pencatatan

---

<sup>131</sup> *Ibid* 98



nikah di KUA Kecamatan Seputih Surabaya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan. Namun yang terjadi di masyarakat yang menjadi wali nikah bukan merupakan wali nasab ataupun Penghulu melainkan tokoh agama (kiai) setempat yang ditunjuk oleh wali nasab untuk mewakilkan perwalian nikah. Dalam penulisan administrasi perkawinan tetap ditulis nama Penghulu yang hadir atau ditulis nama kepala KUA walaupun dalam realita di masyarakat yang menikahkan bukan dari pihak KUA melainkan tokoh agama yang ditunjuk untuk menjadi wali nikah.

Begitu pentingnya wali nikah dalam perkawinan, sampai-sampai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab oleh sebagian besar ulama fiqh tetap mewajibkan perempuan harus menikah menggunakan wali, yaitu wali hakim.

### **C. Peran Tokoh Agama Di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya dalam Pelaksanaan Perkawinan**

Tokoh agama adalah orang yang karena kualitas pribadinya dipercaya dan diberi tugas khusus untuk memimpin umat beragama dan seseorang yang memiliki pemahaman yang luas tentang agama dan permasalahannya. Segala sesuatu yang dilakukan tokoh agama menjadi contoh oleh masyarakat sekitar, oleh karena itu seseorang yang memegang peranan penting sebagai tokoh agama tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesuatu hal khususnya tentang agama.

Tokoh agama merupakan seorang pemimpin yang dapat menjadi teladan bagi masyarakat, mempunyai pengaruh tentang ilmu agama dan mampu menerapkan dengan baik. Peran seorang pemimpin agama dapat memberi pengaruh terhadap masyarakat baik bagi segi kehidupan maupun segi sosialnya.

Tokoh agama mempunyai peran yang berkaitan dengan upaya-upaya menanamkan prinsip-prinsip etik dan moral masyarakat. Dalam kenyataannya, kegiatan pembangunan umumnya selalu menuntut peran aktif para pemimpin agama dalam meletakkan landasan moral, etis, dan spiritual serta peningkatan pengalaman agama, baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Disinilah kemudian nilai-nilai religious yang ditanamkan para pemimpin agama memainkan peranan penting dalam perubahan sosial. Berangkat dari landasan etis moral inilah perubahan sosial diarahkan pada upaya pemulihan harkat dan martabat manusia, harga diri, dan kehormatan individu, serta pengakuan atas kedaulatan seseorang atau kelompok untuk mengembangkan diri sesuai dengan keyakinan dan jati diri serta bisikan nuraninya.

Peran tokoh agama dalam pernikahan di Kampung Mataram Ilir antara lain adalah tokoh agama diminta untuk menjadi saksi atau membaca doa. Hal ini disampaikan oleh bapak Suyudi yaitu:

Tokoh agama dalam perkawinan biasanya diminta untuk menjadi saksi atau membaca doa. Tetapi tokoh agama lebih sering

diminta untuk menjadi saksi nikah. Apabila tokoh agama minta untuk menjadi wali maka tokoh agama bisa mewakilkan perwalian nikah<sup>132</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tokoh agama selalu dilibatkan dalam pernikahan. Tokoh agama di tunjuk untuk menjadi saksi. Saksi adalah orang memberitahukan keterangan dan mempertanggungjawabkan secara apa adanya. Saksi sama pentingnya dengan wali, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi dalam pernikahan. Apabila tidak ada saksi maka pernikahan itu tidak sah.

Namun yang terjadi di Masyarakat Kampung Mataram Ilir tokoh agama ditunjuk untuk menjadi wali nikah menggantikan wali nasab dalam pernikahan tersebut. Kemudian dalam penunjukan perwalian nikah tersebut wali nasab memenuhi syarat sah menjadi wali nikah.

---

<sup>132</sup> Wawancara dengan Bapak Suyudi Selaku Tokoh Agama Di Kampung Mataram Ilir Pada 21 Agustus 2019

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa masyarakat mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama disebabkan oleh beberapa faktor-faktor yaitu faktor tidak percaya diri dan faktor pendidikan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian, peneliti memberikan pandangannya kepada masyarakat Kampung Mataram Ilir yang mewakilkan perwalian nikah maupun kepada beberapa pihak lain berupa saran dan masukan. Diantaranya :

1. Bagi orang tua khususnya orang tua penulis disarankan ketika menikahkan anak perempuan, sebaiknya tidak mewakilkan perwalian nikah melalui tokoh agama.
2. Kepada tokoh Agama setempat hendaknya memberikan pemahaman dan pencerahan kepada masyarakat bahwa yang berhak menikahkan adalah wali nasabnya bukan tokoh agama yang ditunjuk untuk mewakilkan perwalian nikah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: CV Akademika Pressindo , 2004
- Abiding, Slamet. et all, *Fiqh Munakahat 1*, Bndung:Cv Pustaka Setia,1999
- Al Albani, Syaikh Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud 1*, Diterjemahkan oleh Tajuddin Arief, et.al. dari Judul Asli *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta:Pustaka Azzam, 2007
- Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Azmah, 2013
- Ambary, Muarif, Hasan. et al, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta:Pt. Ikhtiar Van Hoeven, 1996
- Anshori, Abdur Ghofur *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta:Uii Press, 2011
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Ar-Rifqi, Skripsi Zumma Nadia. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Penggunaan Wali Hakim Dikarenakan Wali ‘Adal Studi Kasus di Pengadilan Agama Karangayar Tahun 2014*”, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta:Amzah, 2012
- Aziz, Muh Ali. *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2004
- Basri, Ahmad Azhar *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta:Uii Pres, 1999
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uii Press, 2010
- Dantes, Nyoman. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2012
- Daulay, Haidar Putra. *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2012
- Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*, Jakarta: 2002
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta:Dirjen Bimbingan Islam, 2001
- Departemen Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah . Pasal 11*
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010

- Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta: Pt RajaGrafindo, 2000
- Ibnu Majah, juz II, h. 606
- Kamisa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997
- Kasiram, Moh. *Metode Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Pres, 2010
- Kuema, Skripsi Miss Nurhasila. *Faktor-Faktor yang Membolehkan Perkawinan dengan Wali Hakim Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mijen Tahun 2016*, Semarang: UIN Walisongo.
- Lubis, Syaiful Ahkyar. *Konseling Islami Kyai dan Pesantren*, Yogyakarta: El.SAQ Pres, 2007
- M, Skripsi Musyaraffah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wali Nasab Yang Enggan Menikahkan Calon Mempelai Perempuan Di Pengadilan Agama Polewali Kelas I B*, Makasar: UIN Alauddin.
- Mardalis. *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Mughniyah, Muhamad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta:Lentera, 2011
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010
- Munawwir, Ahmah Warson Al Munawwir *Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya:Pustaka Prograssif, 1997
- Ramulyo, M. Idris. *Hukum Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2004
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,1998
- Sabiq , Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, tt:Tinta Abadi Gemilang, 2013
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*, Bandung:Cv Pustaka Setia, 2018
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta:RajaGrafindo, 2004

Supriyadi, Dedy. *Fiqh Munakahad Perbandingan*, Bandung:Pustaka Setia, 2011

Suryana, Toto. *Pendidikan Agama Islam untuk Perguruan Tinggi*, Bandung: Tiga Mutiaran, 1997

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010

Tihami, M.A. et al, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Usman, Husaini. Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003

Wahid, Abdurahman. *Muslim Ditengah Pergumulan*, Jakarta: Leppesnas, 1981

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta:Amzah, 2011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [ainmetro@metrouniv.ac.id](mailto:ainmetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-0446/In.28.2/D/PP.00.9/6/2018  
Lampiran : -  
Perihal : Pembimbing Skripsi

04 Juni 2018

Kepada Yth:

1. Dra. Siti Nurjanah, M.Ag.
2. Nurhidayati, MH.

di -  
Metro

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Tbu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : ANITA ANJARWATI  
NPM : 1502030060  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)  
Judul : PERGESERAN WALI NASAB KEPADA WALI HAKIM KETIKA MENIKAHKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MATARAM ILIR KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan  
  
Husnul Fatarib, Ph.D.  
NIP. 19740104 199903 1 004



**FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT  
MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH  
AGAMA  
(Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih  
Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)  
OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**  
**HALAMAN JUDUL**  
**HALAM PERSETUJUAN**  
**HALAMAN PENGESAHAN**  
**HALAMAN ABSTRAK**  
**HALAMAN ORSINALITAS PENELITIAN**  
**HALAMAN MOTTO**  
**HALAMAN PERSEMBAHAN**  
**HALAMAN KATA PENGANTAR**  
**DAFTAR ISI**  
**DAFTAR TABEL**  
**DAFTAR GAMBAR**  
**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Balakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Wali Nikah
  - 1. Pengertian Wali Nikah
  - 2. Dasar Hukum Wali Nikah
  - 3. Syarat-Syarat Wali Nikah
  - 4. Urutan Menjadi Wali Nikah
- B. Wali Nikah dalam Hukum Islam
  - 1. Wali Nasab
  - 2. Wali Hakim
  - 3. Wali Tahkim
  - 4. Taukil Wali

5. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak menggunakan wali nasab dalam perkawinan
- C. Tokoh Agama
1. Pengertian Tokoh Agama
  2. Peran Tokoh Agama dalam Masyarakat

### **BAB III METODELOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian
  1. Sejarah Berdirinya Kampung Mataram Ilir
  2. Letak Geografis Kampung Mataram Ilir
  3. Keadaan Sosial
  4. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung
- B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Masyarakat Menggunakan Tokoh Agama Sebagai Wali Nikah
- C. Peran Tokoh Agama di Masyarakat Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### **DAFTAR PUSTAKAN**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Metro, 15 Juli 2019  
Penulis,



**Anita Aniarwati**  
NPM.1502030060

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Dosen Pembimbing II,



**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

### FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA

(Studi Kasus di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya  
Kabupaten Lampung Tengah)

#### A. Wawancara (*Interview*)

##### 1. Wawancara dengan Anggota Keluarga Masyarakat yang Mewakillkan Akad Nikah dengan Tokoh Agama (Kiai)

- a. Apakah anda mengetahui bahwa dalam Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab ?
- b. Apakah anda mengetahui syarat-syarat menjadi wali nikah ?
- c. Faktor apa saja yang menjadi alasan anda mewakilkan akad nikah anak anda ?
- d. Sejauh mana pemahaman anda mengenai wali nikah menurut hukum Islam ?
- e. Ketika anda menunjuk tokoh agama sebagai wali nikah, apakah ada petugas KUA yang berwenang ?

##### 2. Wawancara dengan Tokoh Agama (Kiai)

- a. Apakah anda mengetahui bahwa dalam Islam yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab ?
- b. Apakah anda mengetahui bahwa Tokoh Agama bukan termasuk wali hakim ?
- c. Apa alasan anda untuk menerima menjadi wali nikah ?

d. Menurut anda apa yang menjadi penyebab Masyarakat Mataram Ilir mewakilkan akad nikah ?

3. Wawancara dengan Kepala KUA atau Penghulu

a. Apakah menurut hukum Islam Tokoh Agama diperbolehkan menjadi wali nikah ?

b. Apa alasan anda memberi izin kepada Tokoh Agama untuk menjadi wali nikah ?

c. Menurut anda, apakah yang menjadi penyebab Masyarakat mewakilkan akad nikah baik kepada wali hakim ataupun Tokoh Agama ?

d. Apakah ada solusi untuk masyarakat supaya kedepannya tidak lagi mewakilkan akad nikah untuk anaknya ?

B. Dokumentasi

Bentuk dokumentasi yang diambil oleh peneliti adalah data-data yang berkaitan dengan keadaan geografi Kampung Mataram Ilir dan data dari KUA tentang catatan nikah. Adapun pedoman dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Data geografi Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

2. Data dari KUA Kecamatan Seputih Surabaya tentang catatan nikah

3. Catatan dan foto kegiatan di Kampung Mataram Ilir dan KUA Kecamatan Seputih Surabaya

Metro, Agustus 2019

Penulis,



**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060

Mengetahui

Dosen Pembimbing I,



**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Dosen Pembimbing II,



**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki, Hajar Dawanlara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); e-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0939/In.28/D.1/TL.00/08/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA KAMPUNG MATARAM ILIR  
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0938/In.28/D.1/TL.01/08/2019,  
tanggal 13 Agustus 2019 atas nama saudara:


Nama : **ANITA ANJARWATI**  
NPM : 1502030060  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KAMPUNG MATARAM ILIR KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DI KAMPUNG MATARAM ILIR KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 13 Agustus 2019  
Wakil Dekan I,

  
Siti Zulaikha S.Ag, MH &  
NIP 19740611199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0938/In.28/D.1/TL.01/08/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **ANITA ANJARWATI**  
NPM : 1502030060  
Semester : 9 (Sembilan)  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KAMPUNG MATARAM ILIR KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASYARAKAT MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH MELALUI TOKOH AGAMA (STUDI KASUS DI KAMPUNG MATARAM ILIR KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 13 Agustus 2019

Wakil Dekan,

  
**Siti Zulaikha S.Ag, MH A**  
NIP 19720611 199803 2 001







PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN SEPUTIH SURABAYA  
**KAMPUNG MATARAM ILIR**

Jalan Tambak Boyo No.1 Mataram Ilir Kode Pos: 34158

Nomor : 470/701/18.02.12.2018/2019  
Lampiran : -  
Perihal : Balasan

Kepada yth,  
Ketua Jurusan  
Ahwal Al-Syakhshiyah  
Di\_

Tempat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : BASTONI, S.P  
Jabatan : Kepala Kampung Mataram Ilir

Menindak lanjuti surat dari Institut Agama Islam Negeri Metro Fakultas Syariah dengan nomor : 0939/In.28/D.1/TL.00/2019 tanggal 13 agustus 2019 Tentang izin research/survey dengan nama mahasiswa dibawah ini :

Nama : ANITA ANJARWATI  
NPM : 1502030060  
Semester : 9( Sembilan )  
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah kami setuju untuk melaksanakan survey di Kampung Mataram Ilir sebagai sarat Penyusunan Skripsi dengan judul : Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Mewakilkkan Perwalian Nikah Melalui Tokoh Agama.

Demikian surat ini kami sampaikan dan atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Mataram Ilir, 22 Agustus 2019  
Kepala Kampung Mataram Ilir  
KEPALA KAMPUNG  
MATARAM ILIR  
BASTONI, S.P



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syariah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 4-11-19	✓	Hal untuk di ajukan ke sidang munagayat setelah di kaji juga oleh pembimbing II	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat / 1-11-2019	✓	Memeriksa Al-daw'ah culup b'rah  Dapat dilanjut kan proses ujian Munajat akibat prosedur dan persyaratan terpenuhi	hy  hy

Dosen Pembimbing I,

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Anita Anjarwati  
NPM.1502030060



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 14-10-2019	✓	Pembaitis sesuai catatan sistem berkas selain sistematika dan ajub kembali untuk proses kolaborasi selanjutnya	hy  hy

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47295; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Selasa/ 8-10-19	✓	Portofolio analisis anda terkait kebiasaan yang sangat memukul kepada perwalid nilai. Guru dan hulu / kor yang relevan	hy hy

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0728) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Kamis / 3-10-2019	✓	sema pertanyaan dalam APD kamus Agard dalam bab IV. fungsi was dipilih & uji	hy

Dosen Pembimbing I,

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Anita Anjarwati  
NPM.1502030060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41607; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 30-9-2019	✓	Perbaiki Sub A sesuai catatan sikap dan harus di- jelaskan. Bisa kemudia penjelasan akhir di telah ke di paragraf akhir sebelum berpindah ke sub B	

Dosen Pembimbing I,

Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

Anita Anjarwati  
NPM.1502030060



**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal AI-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	23/ /9'2019		Motto Lentarum Bapla ujd wali nich.  Ace Abstrak & Motto	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: lainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	20/ 9' 2019		✓ Semua Moto dg perbendah/patikan. ✓ Tertib & patulis. Abstrak ..	

Dosen Pembimbing II,

  
**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

  
**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	18/ 9'2019		Acc BAB IV, V Bawa kelengkapan Abstrak, ... berserta pengantar. - Moto ....	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	11/9/2019		<p>✓ masjid kegiatan keagamaan } ✓ Sekolah } Tinglun } jarak. }  ✓ Afdol alal "ny ap. Ganti kemas/ Indonesia sebagai 1. the spot 1st 2. kumpul sh ceh</p>	<p>P. S. H. e karakter ↓ kegias.</p>

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Anita Anjarwati  
NPM. 1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimil (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syaria'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	5/ 9'2019		Perbaiki pedalan pd analisa kritis antara teori & Realita / temuan di lapangan.	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 9-8-19		Revisi APD lanjutan proses penyusunan konsultasi ke pembimbing 2	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805101994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060









**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47288; Website: www.metrouniv.ac.idE-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	1/8'2019		+ Data + ringkasan pencapaian	
	2/8'2019		Acc APD, lanjut ke PG I	

Dosen Pembimbing II,



**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,



**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : IX/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 31-7-2019	-	Revisi bab 1-11) Lanjutan proses berikutnya dan ajukan secara berurutan ke pembimbing 2 lanjutan pembim- bingan	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/AI-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu / 24-7-2019	-	Perbaikan Bab II Tersirat dengan pungutan sumber bacaan harus jelas dan tertulis sistematis per bagian pembaca masih & penulis sumber bacaan tersebut. Lalu beri penjelasan peneliti terkait yg ada di antara nya.	

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM. 1502030060






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	23/ 7'2019		Acc BAB 1, II, III Skripsi, Lanjutan ke PG I	

Dosen Pembimbing II,



**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,



**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN**

Nama : Anita Anjarwati      Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
NPM : 1502030060      Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	18/ 7'2019		1. Balasan pd judul : Majalah : percah Supremasi. 2. found tulis Arab : 14 3. Arti ayat : 5 / lebih di 6 int 1 Spasi 1 - 4 : 1,5 Spasi 4. Klai → EYD 5. ungrup Ayat/ Hadits → Astabun	

Dosen Pembimbing II,

Nurhidayati, M.H.  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

Anita Anjarwati  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin / 18-7-2019	~	See outline lanjut pembimbing konsultasi ke pembimbing 1	hy

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47286; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakhshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Buku / 10-7-2019	✓	Perbair's outline: 1. Teori & teori Faktor 2 2. Bab II sub II dikelompokkan menjadi peran folio ga ...	ly

Dosen Pembimbing I,

**Dr. Siti Nurjanah, M.Ag.**  
NIP. 196805301994032003

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM. 1502030060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: ialnmetro@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : Anita Anjarwati  
NPM : 1502030060

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Al-ahwal Al-syakshiyah  
Semester/TA : VIII/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	24/ 6-2019		Acc Outline Skripsi bab I, II, III	

Dosen Pembimbing II,

**Nurhidayati, M.H.**  
NIP. 197611092009122001

Mahasiswa Ybs,

**Anita Anjarwati**  
NPM.1502030060



FOTO WAWANCARA







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: [digilib.metrouniv.ac.id](http://digilib.metrouniv.ac.id); [pustaka.iain@metrouniv.ac.id](mailto:pustaka.iain@metrouniv.ac.id)

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-854/In.28/S/OT.01/10/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : ANITA ANJARWATI  
NPM : 1502030060  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 1502030060.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 17 Oktober 2019  
Kepala Perpustakaan





## RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Anita Anjarwati, lahir di Semarang tanggal 14 Januari 1997. Dibesarkan di Kampung Mataram Ilir Kecamatan Seputih Surabaya Kabupaten Lampung Tengah

Penulis menyelesaikan pendidikan formalnya di TK Pertiwi pada tahun 2003, SD N 4 Mataram Ilir pada tahun 2009, SMP N 2 Bumi Nabung pada tahun 2012, SMA N 1 Seputih Surabaya pada tahun 2015. Kemudian pada tahun 2015 Peneliti terdaftar sebagai mahasiswi Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah di Institut Agama Islam Negeri Metro.